



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JAMALUDIN Als. DUGOK Bin M. GADE  
Tempat lahir : Teungah Reuba Aceh Utara  
Umur/Tgl Lahir : 32 tahun / 16 November 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Teungah Reubah, Kec. Murah Mulia, Kab. Aceh Utara Nangroe, Aceh Darusalam ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : Klas II SMP (tidak lulus) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 September 2012 ;
- Penetapan Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua, sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum : MADE R. MARASABESSY, SH, HADIS SASTRANEGARA, SH.MH., ABI SAMBASI, SH.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITA, SH., DEWI SUPRAPTI, SH., AHID SYARONI, SH., T. ZULKIFLI, SH., FAHMI BACHMID, SH.MH., RUDI SETIAWAN, SH., ERWIN FIRMANSYAH, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang Tergabung Dalam Tim Advokasi Kasus Musibah Kabupaten Aceh Utara yang berdomisili di Jalan Kamboja No.36 A RT.007/RW.02, Cijantung Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2012 ;

Pengadilan Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1402/PID.B/2012/PN.JKT.PST tanggal 04 September 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 September 2012, tentang penetapan hari sidang.-----
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara.-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan : -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 14 Januari 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDIN alias DUGOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam *Dakwaan Ke-satu* Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN alias DUGOK dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara;dengan perintah supaya  
Terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menyatakan barang bukti :

- disita dari Mansyur alias Mancuk :
- Satu unit Mobil merk Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BL-761-NN yang didalamnya sepasang plat nomor Polisi BK-1663-JR.
- Satu batang skop gagang besi.
- disita dari Agus Salim :
- 4 (empat) batang pipa besi yang diduga Bom masing-masing berukuran :
  - Panjang 61 Cm, diamter 11 berat 14 Kg.
  - Panjang 55 cm, diamter 11 cm, berat 12 kg.
  - Panjang 55 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
  - Panjang 57 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
- Kabel NGA (tunggal) warna hitam panjang 190,98 meter terbagi menjadi 5 bagian masing-masing :
  - Panjang 35,40 m.
  - Panjang 33,90 m.
  - Panjang 30,20 m.
  - Panjang 33,73 m.
  - Panjang 57,75 m.
- Kabel NIM warna abu-abu panjang 2 meter.
- 15 (limabelas) buah bola lampu sen berikut rumah lampu ukuran diameter 1,5 cm.
- 1 (satu) buah Accu merk Bosch kekuatan 12 volt 75 AH, 630 A (SAE)
- disita dari Jamaludin alias Dugok :
- 1 (satu) batang pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 11 cm.
- Semen putih dalam karung plastik berat 25 kg.
- 1 (satu) buah ember plastik.
- 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk Hock.
- 1 (satu) buah panci.
- Onderdil sepeda motor berbagai bentuk seberat 5 Kg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumbu lilin sebanyak 46 Potong.
- Kabel NIM warna abu-abu panjang 10 cm.
- 1 (satu) buah jerigen.
- Campuran serbuk Black Powder, serbuk almunium dan arang dibungkus plastik.
- Kardus berisi sisa-sisa potongan lakban, kertas dan bungkus.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK-1589-JU Tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHKV1AA2J9K060669 Nomor mesin DP04076.
- disita dari USRIA als US als UH
- Satu unit mobil Yunday Tuch son warna hitam doreng merah.
- disita dari MUHAMMAD SULAIMAN als ULE BARA.
- Satu unit mobil jenis Mitsubizi Srada Doble cabine warna silfer.
- disita dari Kamarudin alias Mayor:
- 325 (Tigaratus Duapuluh lima) butir selongsong peluru.
- 137 (Seratus tigapuluh tujuh) proyektil peliri.
- 3 (tiga) butir peluru aktif
- Satu STNK Mobil Daihatsu Terios BK 1663 JR
- disita dari Zulfiansyah :
- Foto Copy buku tamu wisma/Hotel Noris Jl Banda Aceh-Medan Km 9 Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang telah disyahkan, terdiri 18 lembar yang berisi daftar nama-nama tamu sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012.
- disita dari Sutinah :
- 2(dua) lembar foto copy catatan tentang penjualan barang pada tanggal 8 Maret 2012 yang telah dicap asli oleh Toko Matahari.
- disita dari Rusidi:
- 18 (delapan belas) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm.
- 8 (delapan) butir peluru kaliber 7,62mm.
- 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm
- 1 (satu) butir proyektil.
- 2 (dua) butir pecahan Proyektil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti tersebut ditemukan langsung dari TKP.
- 2 (dua ) butir proyektil amunis.
- 1 (satu) potong celana panjang dalam kondisi koyak bagian belakang.
- 1 (satu) potong celana Li Pendek.
- 1 (satu) helai kain batik warna orange motif bunga-bunga (barang milik korban meninggal dunia atas nama SUKATNO als WAK LEMBUT)
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik korban meninggal dunia atas nama SUGIARTO Als SUDUNG.
- 1 (Satu) potong celana Li warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat.
- 1 (satu) potong jaket kaos warna abu-abu milik korban meninggal dunia atas nama HERIYANTO.
- 1 (satu) buah rescuker warna hijau yang diduga terkena tembakan.
- disita dari Tejo Dwi Saptono :
- 2(dua) pucuk Senjata Api jenis AK 56.
- 130 (seratus tiga puluh) butir amunisi aktif.
- 4 (empat) buah magazen.
- 1(satu pcuk senjata api M-16
- 135(seratus tiga puluh lima ) butir amunisi aktif
- 2(dua) buah Magazen
- 1(satu) buah tas pinggang merek Triple-G
- 1(satu) buah karung beras 50 kg
- 8.11. disita dari Syafrizal :
- 4 (empat) butir proyektil peluru yang ditemukan dari TKP Bedeng/barak pekerja dan lantai Ruko yang sedang dikerjakan.
- disita dariSodikul Anas :
- 1 (satu) potong baju jaket switer warna hitam lis merah dan abu-abu terdapat bercak darah korban.
- disita dari dr.Muntadar :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api
- disita dari Rusdi bin Arrahman :
- 9 (Sembilan) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) butir peluru aktif / tidak meledak.
- 1 (satu) butir proyektil.
- 3 (tiga) buah molotov yang terbuat dari botol sirup bersumbu berisi minyak lampu.
- disita dari Dedi Khairandi :
- 2(dua) buah proyektil senjata api.
- 1(satu) buah boneka warna hijau muda kombinasi merah.

## Dipergunakan dalam perkara lain

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 21 Januari 2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan;-----

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;  
-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## A. DAKWAAN

### KESATU:

*Bahwa la terdakwa **JAMALUDIN Alias DUGOK BIN M.GADE**, **FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA**, **KAMARUDIN alsKAMARUDIN alias MAYOR**, **MANSUR Alias MANCUC**, **SULAIMAN Alias ULEE BARA**, **USRIA Alias UH Alias US**, **RIZAL MUSTAQIM Alias TAKIM**. (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat, di kedai kopi PT SETYA AGUNG Dusun Krueng Jawa Desa Urang Jalan Kecamatan Geredong Pase Aceh Utara, dan di keude kopi (warung) nama Gurkha Jl. Medan Banda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Aceh, kelumpang Dua, Kec. Pesangan, Kab. Bireun yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias terdakwa dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias terdakwa , telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :-----*

Bahwa sekira bulan Oktober 2011 . KAMARUDIN alias MAYOR datang menemui terdakwa di rumah mertua terdakwa di Geurdong Passe. Dari dalam mobil KAMARUDIN alias MAYOR meminta terdakwa agar menyimpan senjata api yang dibungkus dengan karung, saat itu terdakwa belum tahu jenis dan jumlahnya, karena diminta begitu maka terdakwa ambil dan menyimpan senjata tersebut disemak-semak sekira 100 m jauhnya dari rumah mertua terdakwa. Ketika mau pulang, terdakwa sempat tanya kepada KAMARUDIN alias MAYOR, untuk apa senjata tersebut dan menyatakan khawatir, karena Danramil sering kerumah mertua terdakwa, tetapi KAMARUDIN alias MAYOR hanya menjawab, "nanti kamu tahu sendiri", dan KAMARUDIN alias MAYOR pulang. Beberapa saat kemudian ASRIU alias SIU datang menemui terdakwa di rumah mertua terdakwa dan mengatakan bahwa KAMARUDIN ALIAS MAYOR mau pinjam mobilnya, lalu terdakwa berikan mobil tersebut. MAYOR, MANSYUR, AYAH DARUD dan ASRIU yang sudah membawa mobil terdakwa datang menjemput terdakwa di rumah mertua. KAMARUDIN ALIAS MAYOR kemudian menyuruh terdakwa mengambil karung berisi senjata api yang disimpan di semak-semak tersebut tanpa turun dari mobil, karena disuruh lalu terdakwa ambil senjata tersebut dan masukkan kedalam mobil ditaruh di bawah jok tengah. Saat itu terdakwa belum mengetahui kemana dan apa tujuan selanjutnya. Sebelum terdakwa naik ke mobil, terdakwa bertanya kepada KAMARUDIN alias MAYOR mengatakan, "kita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke PT.SETYA AGUNG”, awalnya saat itu mengira akan diajak mau mencuri karet, tetapi KAMARUDIN alias MAYOR mengatakan,” bukan, naik aja dulu, nanti tau”,terdakwa kemudian naik kedalam mobil, dan mobil berangkat disetir oleh ASRIU menuju PT. Agung Satya.....

Setelah satu setengah jam perjalanan, tibalah mereka di sekitar kedai (warung) yang terdapat didepan barak karyawan penyadap karet PT. Satya Agung. Lalu Mobil diberhentikan, dan semua turun, ditempat itu KAMARUDIN membuka karung yang berisikan senjata ternyata ada 3(tiga) pucuk, 1(satu) senjata AK diserahkan kepadaterdakwa, 1(satu) senjata api M. 16 dan MAYOR memegang senjata api AK, masing-masing memegang 2(dua) magazin penuh peluru, dan USRIA kembali pulang membawa mobil Xenia tersebut.Terdakwa, KAMARUDIN ALIAS KAMARUDIN , MANSYUR dan AYAH DARUD berjalan menuju warung depan PT. Agung Satya dengan cara memutar melalui kebun sawit, tiba di jalan didepan warung (jarak dari jalan raya ke warung sekira 200 meter). Terdakwa disuruh oleh KAMARUDIN ALIAS MAYOR berjalan duluan untuk melihat apakah ada orang di warung tersebut,terdakwa berjalan dan sekira 20 meter didepan warung tersebutterdakwa melihat banyak orang sedang minum kopi dan main domino batu,terdakwa melaporkan kepada MAYOR bahwa ada orang, dan KAMARUDIN sempat bertanya,” ramai nggak” dan terdakwa menjawab, ”ramai”. selanjutnya MAYOR dan MANSYUR mulai menembaki orang-orang yang ada di warung tersebut, dan serta merta terdakwa pun ikut menembaki kearah orang-orang tersebut, dan terdakwa menghabiskan sekira 10-15 butir peluru, Sedangkan AYAH DARUD tidak melakukan penembakan hanya mengawasi saja di tempat itu.....

Setelah melakukan Penembakan selama ±5(lima) menit, warung tersebut sudah porak poranda, ada yang lari dan ada yang tiarap, dan terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR, MANSYUR dan AYAH DARUD kemudian juga meninggalkan tempat tersebut pulang dengan melewati hutan semak belukar, yang dipandu oleh AYAH DARUD. Selanjutnya setelah ±6(enam) jam perjalanan, mereka tiba di hutan kampung Bare, Kec. Murah Mulia, dan di hutan tersebut ke 3(tiga) senjata api tersebut kemudian ditanam dengan terlebih dahulu dibungkus dengan baju yang mereka pakai. Sekitar jam 10.00 WIB, mereka baru keluar dari hutan, tepatnya di Desa Alue Ngom terdakwa dijemput oleh SULAIMAN alias ULLE BARA dengan menggunakan mobil Daihatsu Hi Line, ULLE BARA menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, dan ULLE BARA bergabung ke Mobil Kijang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova hitam yang dibawa ARSIU alias SIU dan kemudian bersama dengan KAMARUDIN alias MAYOR, MANSYUR dan AYAH DARUD pergi, sedangkan terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang menempuh jarak sekira 3 jam.

Penembakan yang dilakukan terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR tersebut menyebabkan 3 (tiga) orang meninggal dunia, dan 3 (tiga) orang luka-luka, tetapi tidak ada yang terdakwa kenal, dan korban tersebut terdakwa ketahui esok harinya melalui berita masyarakat Sebagaimana Visum Et Revertum sebagai berikut :

- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian SUKATNO Alias WAK LEBUT adalah diakibatkan karena luka tembak yang hebat dibagian belakang kepala.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka dibagian paha dan perut MISNAN Alias APAN adalah diakibatkan karena luka tembak.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian HARIANTO adalah diakibatkan karena luka tembak dibagian DADA KIRI.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian SUGIARTO Alias SUDUNG adalah diakibatkan karena luka tembak dibagian kepala depan.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka ERIK adalah diakibatkan karena luka tembak yang hebat dibagian dada dan tangan.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka SAMIN dibagian tangan dan kaki adalah luka tembak.

Sementara itu pada waktu lain pada tahun 2011 terdakwa juga diajak Kamarudin alias KAMARUDIN alias MAYOR ikut serta melakukan penembakan terhadap SYAIFUL alias Cage yang berlokasi di keude kopi (warung) nama Gurkha Jl. Medan Banda Aceh, kelumpang Dua, Kec. Pesangan, Kab. Bireun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL BAHRI alias CAGE, yang dilakukan bersama dengan JAMALUDDIN alias terdakwa, KAMARUDDIN alias KAMARUDIN alias MAYOR dan AYAH DARUD dengan mempergunakan. 1(satu) pucuk senjata api jenis AK dan yang mengajak untuk menembak SYAIFUL BAHRI alias CAGE adalah KAMARUDIN alias MAYOR.

Berawal saat terdakwa sedang di ruko di Cot Matahe, di telepon oleh KAMARUDIN alias MAYOR dan mintaterdakwa ke simpang (50 meter jauhnya dari ruko), terdakwa melihat KAMARUDIN alias MAYOR dan AYAH DARUD ada didalam mobil Avanza, warna hitam, ketika terdakwa tanya mau kemana, AYAH DARUD menjawab, "ayo kita pergi ke matang" (maksudnya desa Matang, di Keulumpang dua), dan terdakwa ikut. Kemudian Mobil berangkat dan sekira 1,5 jam perjalanan. Di pertokoan Punteut, mobil berhenti dan terdakwa menggantikan KAMARUDIN alias MAYOR sebagai Supir, dan KAMARUDIN alias MAYOR pindah ke jok tengah ;

Di dekat lampu merah menjelang pertokoan (Matang), terdakwa diturunkan, dan KAMARUDIN alias MAYOR kembali menyupir, dan 15 menit kemudian KAMARUDIN alias MAYOR kembali datang menjemput terdakwa, dan kembali terdakwa yang menyetir, KAMARUDIN alias MAYOR kembali ke jok tengah. Setelah masuk di pertokoan di daerah Matang, terdakwa diminta oleh KAMARUDIN alias MAYOR untuk tetap jalan dan berputar kembali, lalu terdakwa berputar kembali dan memarkir mobil sekira 15 meter jauhnya dari depan Keude Gurkha yang didepannya ada warung sate matang. Lalu KAMARUDIN alias MAYOR menyuruh terdakwa mengawasi lokasi tersebut sambil berpura- membeli sate di depan warung Gurkha, sementara AYAH DARUD disuruh membeli rokok, sementara KAMARUDIN alias MAYOR tinggal di mobil. Ketika terdakwa sedang membeli sate, terdengar suara tembakan senjata MAYOR dan mendengar ini terdakwa langsung berlari ke mobil, dan KAMARUDIN alias MAYOR juga ke mobil dengan menenteng senjata AK, lalu disusul AYAH DARUD, dan mereka segera berangkat menuju ke Lhok Semaue. Diperjalanan (di Kruengmane) terdakwa dan AYAH DARUD diturunkan dan KAMARUDIN ALIAS MAYOR melanjutkan perjalanan dengan membawa senjata Sekira 30 menit kemudian, terdakwa dijemput SULAIMAN alias ULLE BARA dan dibawa pulang.

Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan melakukan penembakan-penembakan yang ditujukan terhadap masyarakat yang berasal suku Jawa telah mengakibatkan ketakutan secara meluas dikalangan masyarakat khususnya suku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa sehingga terjadi exodus secara besar-besaran kembali ke pulau Jawa. Dan menyebabkan rasa tidak aman dan ketakutan bagi masyarakat Aceh secara menyeluruh.

**Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;**-----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa *JAMALUDIN Alias terdakwa, sebagai pelaku, turut serta melakukan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, KAMARUDIN alsKAMARUDIN alias MAYOR, MANSUR Alias MANCUC, SULAIMAN Alias ULEE BARA, USRIA Alias UH Alias US, RIZAL MUSTAQIM Alias TAKIM.* (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat, di kedai kopi PT SETYA AGUNG Dusun Krueng Jawa Desa Urang Jalan Kecamatan Geredong Pase Aceh Utara, dan di keude kopi (warung) nama Gurkha Jl. Medan Banda Aceh, kelumpang Dua, Kec. Pesangan, Kab. Bireun yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias terdakwa dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias terdakwa, telah dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang perbuatan mana dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sekira bulan Oktober 2011 . KAMARUDIN alias MAYOR datang menemui terdakwa di rumah mertua terdakwa di Geurdong Passe. Dari dalam mobil KAMARUDIN alias MAYOR meminta terdakwa agar menyimpan senjata api yang dibungkus dengan karung, saat itu terdakwa belum tahu jenis dan jumlahnya, karena diminta begitu maka terdakwa ambil dan menyimpan senjata tersebut disemak-semak sekira 100 m jauhnya dari rumah mertua terdakwa. Ketika mau pulang, terdakwa sempat tanya kepada KAMARUDIN alias MAYOR,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk apa senjata tersebut dan menyatakan khawatir, karena Danramil sering kerumah mertua terdakwa, tetapi KAMARUDIN alias MAYOR hanya menjawab, "nanti kamu tahu sendiri", dan KAMARUDIN alias MAYOR pulang. Beberapa saat kemudian USRIA alias SIU datang menemui terdakwa di rumah mertua terdakwa dan mengatakan bahwa KAMARUDIN ALIAS MAYOR mau pinjam mobilnya, lalu terdakwa berikan mobil tersebut. MAYOR, MANSYUR, AYAH DARUD dan ASRIU yang sudah membawa mobil terdakwa datang menjemput terdakwa di rumah mertua. KAMARUDIN ALIAS MAYOR kemudian menyuruh terdakwa mengambil karung berisi senjata api yang disimpan di semak-semak tersebut tanpa turun dari mobil, karena disuruh lalu terdakwa ambil senjata tersebut dan masukkan kedalam mobil ditaruh di bawah jok tengah. Saat itu terdakwa belum mengetahui kemana dan apa tujuan selanjutnya. Sebelum terdakwa naik ke mobil, terdakwa bertanya kepada KAMARUDIN alias MAYOR mengatakan, "kita naik ke PT.SETYA AGUNG", awalnya saat itu mengira akan diajak mau mencuri karet, tetapi KAMARUDIN alias MAYOR mengatakan, "bukan, naik aja dulu, nanti tau", terdakwa kemudian naik kedalam mobil, dan mobil berangkat disetir oleh ASRIU menuju PT. Agung Satya.

Setelah satu setengah jam perjalanan, tibalah mereka di sekitar kedai (warung) yang terdapat didepan barak karyawan penyadap karet PT. Satya Agung. Lalu Mobil diberhentikan, dan semua turun, ditempat itu KAMARUDIN membuka karung yang berisi senjata ternyata ada 3(tiga) pucuk, 1(satu) senjata AK diserahkan kepadaterdakwa, 1(satu) senjata api M. 16 dan MAYOR memegang senjata api AK, masing-masing memegang 2(dua) magazin penuh peluru, dan USRIA kembali pulang membawa mobil Xenia tersebut. Terdakwa, KAMARUDIN, MANSYUR dan AYAH DARUD berjalan menuju warung depan PT. Agung Satya dengan cara memutar melalui kebun sawit, tiba di jalan didepan warung (jarak dari jalan raya ke warung sekira 200 meter). Terdakwa disuruh oleh KAMARUDIN ALIAS MAYOR berjalan duluan untuk melihat apakah ada orang di warung tersebut, terdakwa berjalan dan sekira 20 meter didepan warung tersebut terdakwa melihat banyak orang sedang minum kopi dan main domino batu, terdakwa melaporkan kepada MAYOR bahwa ada orang, dan KAMARUDIN sempat bertanya, "ramai nggak" dan terdakwa menjawab, "ramai". selanjutnya MAYOR dan MANSYUR mulai menembaki orang-orang yang ada di warung tersebut, dan serta merta terdakwa pun ikut menembaki kearah orang-orang tersebut, dan terdakwa menghabiskan sekira 10-15 butir peluru,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan AYAH DARUD tidak melakukan penembakan hanya mengawasi saja di tempat itu.

Setelah melakukan Penembakan selama  $\pm 5$ (lima) menit, warung tersebut sudah porak poranda, ada yang lari dan ada yang tiarap, dan terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR, MANSYUR dan AYAH DARUD kemudian juga meninggalkan tempat tersebut pulang dengan melewati hutan semak belukar, yang dipandu oleh AYAH DARUD. Selanjutnya setelah  $\pm 6$ (enam) jam perjalanan, mereka tiba di hutan kampung Bare, Kec. Murah Mulia, dan di hutan tersebut ke 3(tiga) senjata api tersebut kemudian ditanam dengan terlebih dahulu dibungkus dengan baju yang mereka pakai. Sekitar jam 10.00 WIB, mereka baru keluar dari hutan, tepatnya di Desa Alue Ngom terdakwa dijemput oleh SULAIMAN alias ULLE BARA dengan menggunakan mobil Daihatsu Hi Line, ULLE BARA menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, dan ULLE BARA bergabung ke Mobil Kijang Inova hitam yang dibawa ARSIU alias SIU dan kemudian bersama dengan KAMARUDIN alias MAYOR, MANSYUR dan AYAH DARUD pergi, sedangkan terdakwa kembali kerumah terdakwa yang menempuh jarak sekira 3 jam.

Penembakan yang dilakukan terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR tersebut menyebabkan 3(tiga) orang meninggal dunia, dan 3(tiga) orang luka-luka, tetapi tidak ada yang terdakwa kenal, dan korban tersebut terdakwa ketahui esok harinya melalui berita masyarakat Sebagaimana Visum Et Repertum

- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian SUKATNO Alias WAK LEBUT adalah diakibatkan karena luka tembak yang hebat dibagian belakang kepala.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka dibagian paha dan perut MISNAN Alias APAN adalah diakibatkan karena luka tembak.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian HARIANTO adalah diakibatkan karena luka tembak dibagian DADA KIRI.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO Alias SUDUNG adalah diakibatkan karena luka tembak dibagian kepala depan.

- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka ERIK adalah diakibatkan karena luka tembak yang hebat dibagian dada dan tangan.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka SAMIN dibagian tangan dan kaki adalah luka tembak.

Sementara itu pada waktu lain yang masih dalam tahun 2011 terdakwa juga diajak Kamarudin alias KAMARUDIN ikut serta melakukan penembakan terhadap SYAIFUL alias Cage yang berlokasi di keude kopi (warung) nama Gurkha Jl. Medan Banda Aceh, kelumpang Dua, Kec. Pesangan, Kab. Bireun.

SYAIFUL BAHRI alias CAGE, yang dilakukan bersama dengan JAMALUDDIN alias terdakwa, MAYOR dan AYAH DARUD dengan mempergunakan. 1(satu) pucuk senjata api jenis AK dan yang mengajak untuk menembak SYAIFUL BAHRI alias CAGE adalah KAMARUDIN ALIAS MAYOR .

Berawal saat terdakwa sedang di ruko di Cot Matahe, di telepon oleh KAMARUDIN ALIAS MAYOR dan minta terdakwa ke simpang (50 meter jauhnya dai ruko),terdakwa melihat KAMARUDIN ALIAS MAYOR dan AYAH DARUD ada didalam mobil Avanza, warna hitam, ketikaterdakwa tanya mau kemana, AYAH DARUD menjawab,"ayo kita pergi ke matang" (maksudnya desa Matang, di Keulumpang dua), dan terdakwa ikut. Kemudian Mobil berangkat dan sekira 1,5 jam perjalanan.Di pertokoan Punteut, mobil berhenti dan terdakwa menggantikan KAMARUDIN alias MAYOR sebagai Supir, danKAMARUDIN alias MAYOR pindah ke jok tengah.

Di dekat lampu merah menjelang pertokoan (Matang),terdakwa diturunkan, danKAMARUDIN alias MAYOR kembali menyupir, dan 15 menit kemudianKAMARUDIN alias MAYOR kembali datang menjemput terdakwa, dan kembali terdakwa yang menyetir,KAMARUDIN alias MAYOR kembali ke jok tengah. Setelah masuk di pertokoan di daerah Matang,terdakwa diminta olehKAMARUDIN alias MAYOR untuk tetap jalan dan berputar kembali, lalu terdakwa berputar kembali dan memarkir mobil sekira 15 meter jauhnya dari depan Keude Gurkha yang didepannya ada warung sate matang. Lalu KAMARUDIN alias MAYOR menyuruh terdakwa mengawasi lokasi tersebut sambil berpura- membeli sate di depan warung Gurkha, sementara AYAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUD disuruh membeli rokok, sementara KAMARUDIN alias MAYOR tinggal di mobil. Ketika terdakwa sedang membeli sate, terdengar suara tembakan senjata MAYOR dan mendengar ini terdakwa langsung berlari ke mobil, dan KAMARUDIN alias MAYOR juga ke mobil dengan menenteng senjata AK, lalu disusul AYAH DARUD, dan mereka segera berangkat menuju ke Lhok Semaue. Diperjalanan (di Kruengmane) terdakwa dan AYAH DARUD diturunkan dan KAMARUDIN ALIAS MAYOR melanjutkan perjalanan dengan membawa senjata Sekira 30 menit kemudian, terdakwa dijemput SULAIMAN alias ULLE BARA dan dibawa pulang.

**Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke (1) jo pasal 340 KUHP jo pasal 65 KUHP ;**

**D A N**

**KETIGA**

*Bahwa Ia terdakwa **JAMALUDIN Alias terdakwa, FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, KAMARUDIN alsKAMARUDIN alias MAYOR, MANSUR Alias MANCUC, SULAIMAN Alias ULEE BARA, USRIA Alias UH Alias US, RIZAL MUSTAQIM Alias TAKIM. (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 di Desa Keude Krueng Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Utara dan dipegunungan Gurute Desa Meudan Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHPAP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias terdakwa dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias terdakwa , telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan mana***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat pertemuan antara Ayah Banta, Mayor, dan Mansur dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA membahas ISBAHUL MUNIR Alias RAUL yang dianggap telah mengkhianati dan keluar dari Partai Aceh serta masuk ke Kelompok Independen yang mengusung IRAWADI YUNUS sebagai Calon Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, untuk itu perlu diberi pelajaran kepada ISBAHUL MUNIR Alias RAUL dan kalau perlu MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar nanti malam sehingga setelah rencana tersebut MANSUR alias Mancuk sama MAYOR pulang.

Setelah pulang Mansur alias Mancuk bersama MAYOR beli minyak bensin sebanyak 20 liter, solar 10 liter kemudian Mansur alias Mancuk sama MAYOR bikin Bom molotov yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian diberi sumbu kain Mansur alias Mancuk berdua bikin 5(lima) buah.

Sekitar jam 04.00 Wib Mansur alias Mancuk naik motor bersama MAYOR boncengan sama terdakwa, Mansur alias Mancukbawa bom molotov dan bensin sedangkan MAYOR bonceng terdakwa dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, Sementara saat itu terdakwa berada di rumah mertua terdakwa di Cot Matahe, terdakwa ditelpon oleh KAMARUDIN alias MAYOR diminta datang ke jembatan Cot Setuy untuk melakukan pemantauan guna mengamankan rencana aksi tersebut .Kemudian terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Mayor dan MANCUK Setelah rumah raul dibakar dan dilempar Bom Molotov kemudian ditembaki oleh MAYOR rumah RAUL kurang lebih penembakan dilakukan 8(delapan) kali, terdakwa yang sudah berada di jembatan Cot Setuy dan terdakwa bertugas apabila nanti ada orang agar memberitahu Mayor dan tidak berapa lama, terdakwa melihat ada api didepan ruko milik MISBAHUL MUNIR dan mendengar suara tembakan beruntun (banyak), kemudian KAMARUDIN alias MAYOR kemudian menelpon terdakwa dan minta agar terdakwa mendekat kearahnya. Setelah mendekat dan melihatKAMARUDIN alias MAYOR menenteng senjata M.16, sedangkan MANSYUR membawa Sepeda motor , dan mereka semua pergi dan langsung kerumahKAMARUDIN alias MAYOR di Meunasah Daya.

Bahwa Sekira bulan Maret 2012, terdakwa diltepon oleh AYAH BANTA(terdakwa lain dalam berkas terpisah)dan ia disuruh datang ke kotta Geudong, saat terdakwa datang ke geudong dan bertemu dengan AYAH BANTA di depan Kantor Partai Aceh, lalu AYAH BANTA memberikan 4(empat) buah celengan kecil yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di isi dengan bahan mesiu serta detonator untuk dirapikan, dan AYAH BANTA langsung pulang. Selanjutnya terdakwa merapikan celengan tersebut dengan cara membungkus dengan lakban kuning yang juga diberikan Ayah Banta. Setelah rapi, maka 4(empat) celengan berisikan bahan peledak ituterdakwa bawa dan simpan di ruko terdakwa yang terletak di Cot Matahee.

Esok harinya,terdakwa ditelpon lagi oleh AYAH BANTA, sepakat bertemu dengan AYAH BANTA di toko bangunan di Geudong. AYAH BANTA yang datang dengan naik mobil Hyundai Tucson. Saat itu AYAH BANTA menjelaskan kepada bahwa ia mau membuat bom, ketika terdakwa tanya buat apa, AYAH BANTA hanya menjawab," beli saja alat-alatnya", kemudian terdakwa diberikan uang Rp.500.000.- (pecahan lima puluh ribu) dan terdakwa kemudian membeli barang-barang tersebut diantaranya adalah :

- 3 gulung lakban warna kuning seharga Rp.90.000.
- 10 pasang lem 2 ton seharga Rp.70.000.
- 3 buah gunting seharga Rp.21.000.
- 3 gulung benang putih seharga Rp.12.000.
- 12 buah bola lampu sen sepeda motor (kereta) seharga Rp.36.000,-
- 4 buah celengan plastik seharga Rp.28.000.
- dan ½ Kg kantong plastik buat gula seharga Rp.15.000.

Kemudian Semua barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada AYAHBANTA, lalu Ayahbanta memberikan lagi uang Rp.500.000.- kepada terdakwa untuk membeli peralatan lainnya. Setelah itu terdakwa kemudian ke pasar Peuntee untuk membeli beberapa peralatan lainnya yakni:

- 30 Kg semen putih seharga Rp.210.000.
- 2 bungkus lilin warna-warni seharga Rp.160.000.
- 30 Kg besi bekas (rantai, karet rem, jari-jari, kaca spion dll) seharga Rp.60.000,-.
- 2,5 meter pipa besi ukuran tiang telepon yang dipotong menjadi 5 potong dan di tutup serta di las bagian bawahnya seharga Rp.100.000.-

Di pasar tersebut,terdakwa bertemu denganKAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR membeli 1(satu) buah priuk penanak nasi dan 1(satu) buah kompor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak Selanjutnya Terdakwa menelpon AYAH BANTA menyuruh mereka agar semua barang-barang yang dibeli tersebut dan ditempatkan didalam ruko terdakwa . Selanjutnya pada malam harinya ,terdakwa disuruh kembali ke kota Geudeung untuk menemui AYAH BANTA dan saat mereka bertemu AYAH BANTA memberikan 4(empat) buah detonator ukuran kecil yang ada kawatnya sudah terpasang lalu terdakwa kembali ke Ruko di Cot Matahee dan menyimpan detonator tersebut. Selanjutnya keesokan harinya, terdakwa,KAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR bertemu kembali di ruko cot Matahee, dan mulai mengerjakan pembuatan bom dengan tugas masing-masing yaitu MANSYUR danKAMARUDIN alias MAYOR memasak lilin didalam periuk dengan menggunakan kompor, dan mempersiapkan besii bekas yang sudah berupa keping-keping sebagai isian tabung. Sementara Terdakwa mengaduk semen putih dicampur dengan air.Dari Bahan-bahan yang ada mereka Hanya bisa membuat 4(empat) tabung bom rakitan.

Pada malam harinya 4(empat) buah bom yang sudah jadi dirakit tersebut yang ditaruh kedalam karung plastik warna putih dan terdakwa,KAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR secara bersama mengangkut karung berisi bom tersebut ke mobil dan ditaruh di lantai di jok tengah, lalu siap berangkat menuju ke Banda Aceh. Ketika hendak berangkat, datanglah SULAIMAN alias ULLE BARA dan USRIA alias SIU yang tinggal di ruko miliknya yang letaknya berdekatan dengan ruko terdakwa dan mereka berangkat dengan mobilDaihatsu Terios, sedangkan ULLE BARA dan USRIA menggunakan mobil Strada Double Cabin . sekira 500 meter dari ruko sudah menunggu AYAH BANTA dengan mobil Hyundai Tucson, warna hitam, dan mereka bersama-sama berangkat menuju Banda Aceh. Lalu Sekira pagi dini hari, rombongan tiba di Hotel Noris, di Jl. Simpang Surabaya Banda Aceh untuk beristirahat.

Pada malam harinya,terdakwa,KAMARUDIN alias MAYOR, AYAH BANTA, MANSYUR berangkat ke daerah Gunung Gurute arah ke Lhoong dengan membawa 4(empat) buah bom rakitan serta 3(tiga) senjata yang dibungkus dalam karung, dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios. Sesampai disana sudah menunggu rekan mereka yang bernama LIMUN. Kemudian bom tersebut diturunkan dan disimpan didalam semak-semak disebelah kanan jalan sementara senjata api dipindahkan ke mobil milik LIMUN. Setelah itu Terdakwa,KAMARUDIN alias MAYOR, AYAH BANTA, MANSYUR kembali ke Hotel Noris Banda Aceh, sedangkan LIMUN pergi dengan arah ke Meulaboh . Sekira Jam 12.00 WIB, atas perintah AYAH BANTA, terdakwa danKAMARUDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAYOR berangkat ke Setuy untuk membeli Baterai, kabel dan bola sepeda motor, dan lakban Kemudian kembali lagi ke Hotel Noris, menunggu malam tiba untuk berangkat ke Gunung Gurute didekat Lhoong sesuai dengan perintah AYAH BANTA.

Sekira jam 22.00 WIB, ,terdakwa,KAMARUDIN alias MAYOR, MANSYUR berangkat ke gunung Gurute di Lhoong dengan membawa Baterai, kabel panjang dan isolasi (lakban) dan bola sepeda motor yang dibeli sebelumnya di Setuy, Banda Aceh, dengan tujuan untuk menanam bom rakitan. Sesampainya mereka tiba di jalan raya di Gunung Gurute dimana bom disimpan di semak-semak dipinggir jalan, disana sudah ada LIMUN yang sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa dan LIMUN kemudian menggali 2(dua) lubang persis disisi badan jalan (disamping aspal) dengan menggunakan besi masing-masing sedalam 30 cm, dan jarak satu lobang ke lobang lainnya sekira 30 meter.Kemudian terdakwa mengupas ujung kabel, diikatkan ke kabel detonator untuk setiap bom, dan 2(dua) bom masing-masing ditanam di satu lobang. Kabel yang sudah diikatkan pada 2 (dua) bom disatu lubang, disatukan dan kemudian diikatkan lagi ke kabel 2(dua) bom lainnya, lalu diikatkan lagi dengan kabel panjang (100 meter) dan ditarik keatas tebing bersama dengan Bateri olehKAMARUDIN alias MAYOR.

Kemudian bom yang sudah ditanam kemudian ditutup dengan tanah dan daun kering sehingga tidak kelihatan, setelah 1(satu) jam selesai semuanya.Kemudian mereka semua kembali ke Hotel Noris di Banda Aceh esok harinya terdakwa, AYAH BANTA dan USRIA pulang ke Lhok Semaue , sementaraKAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR tetap tinggal di Hotel.

Bahwa jadi cara kerjanya adalah bom rakitan yang ditanam dibawah jalan tersebut adalah ketika sasaran lewat dijalan tersebut, maka operator (seseorang) yang berada diatas tebing yang memegang kabel yang tersambung dengan bom kemudian menempelkan kedua kabel (positif dan negatif) pada baterai, lalu detonator yang dialiri listrik akan bereaksi dan terjadi ledakan.

Pemasangan dan penanaman bom di pegunungan Gurute tersebut adalah untuk menciderai Rombongan kendaraan IRWANDI YUSUF Gubernur Aceh saat itu yang dijadwalkan akan melalui pegunungan Gurute dikarenakan AYAHBANTA dan kelompoknya merasa sakit hati kepada IRWANDI YUSUF yang telah melupakan jasa-jasa mereka saat pencalonan Gubernur sebelumnya.

Bahwa perbuatan terdakwa **JAMALUDIN Alias terdakwa, bersama dengan fikram hasbi alias ayah banta, kamarudin alias mayor, mansur alias mancuc,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sulaiman alias ulee bara, usria alias uh alias us, rizal mustaqim alias takim, KAMARUDIN alias Mayor telah membuat ketakutan meluas bagi warga bireun khususnya dan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang sudah relatif tenang karena suara tembakan dan ledakan bom mengingatkan kembali suasana teror saat terjadinya Masa Konflik GAM.*

**Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 7 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.**-----

## ATAU

### KEEMPAT

*Bahwa la terdakwa **JAMALUDIN Alias terdakwa**, FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, KAMARUDIN alsKAMARUDIN alias MAYOR, MANSUR Alias MANCUC, SULAIMAN Alias ULEE BARA, USRIA Alias UH Alias US, RIZAL MUSTAQIM Alias TAKIM. (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 di Desa Keude Krueng Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Utara dan di pegunungan Gurute Desa Meudan Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias terdakwa dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias terdakwa dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias terdakwa , telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat pertemuan antara Ayah Banta, Mayor, dan Mansur dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA membahas ISBAHUL MUNIR Alias RAUL yang dianggap telah mengkhianati dan keluar dari Partai Aceh serta masuk ke Kelompok Independen yang mengusung IRAWADI YUNUS sebagai Calon Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, untuk itu perlu diberi pelajaran kepada ISBAHUL MUNIR Alias RAUL dan kalau perlu MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar nanti malam sehingga setelah rencana tersebut MANSUR alias Mancuk sama MAYOR pulang.

Setelah pulang Mansur alias Mancuk bersama MAYOR beli minyak bensin sebanyak 20 liter, solar 10 liter kemudian Mansur alias Mancuk sama MAYOR mikin Bom molotof yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian diberi sumbu kain Mansur alias Mancuk berdua bikin 5(lima) buah.

Sekitar jam 04.00 Wib Mansur alias Mancuk naik motor bersama MAYOR boncengan sama terdakwa, Mansur alias Mancuk bawa bom molotov dan bensin sedangkan MAYOR bonceng terdakwa dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, Sementara saat itu terdakwa berada di rumah mertua terdakwa di Cot Matahe, terdakwa ditelpon oleh KAMARUDIN alias MAYOR diminta datang ke jembatan Cot Setuy untuk melakukan pemantauan guna mengamankan rencana aksi tersebut. Kemudian terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Mayor dan MANCUK Setelah rumah raul dibakar dan dilempar Bom Molotov kemudian ditembaki oleh MAYOR rumah RAUL kurang lebih penembakan dilakukan 8(delapan) kali, terdakwa yang sudah berada di jembatan Cot Setuy dan terdakwa bertugas apabila nanti ada orang agar memberitahu Mayor dan tidak berapa lama, terdakwa melihat ada api didepan ruko milik MISBAHUL MUNIR dan mendengar suara tembakan beruntun (banyak), kemudian KAMARUDIN alias MAYOR kemudian menelpon terdakwa dan minta agar terdakwa mendekat kearahnya. Setelah mendekat dan melihat KAMARUDIN alias MAYOR menenteng senjata M.16, sedangkan MANSYUR membawa Sepeda motor, dan Meunasah Daya.

Selanjutnya Pada Sekira bulan Maret 2012, terdakwa diltepon oleh AYAH BANTA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan ia disuruh datang ke kotta Geudong, saat terdakwa datang ke geudong dan bertemu dengan AYAH BANTA di depan Kantor Partai Aceh, lalu AYAH BANTA memberikan 4(empat) buah celengan kecil yang sudah di isi dengan bahan mesiu serta detonator untuk dirapikan, dan AYAH BANTA langsung pulang. Selanjutnya terdakwa merapikan celengan tersebut dengan cara membungkus dengan lakban kuning yang juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Ayah Banta. Setelah rapi, maka 4(empat) celengan berisikan bahan peledak ituterdakwa bawa dan simpan di ruko terdakwa yang terletak di Cot Matahee.

Esok harinya,terdakwa ditelpon lagi oleh AYAH BANTA, sepakat bertemu dengan AYAH BANTA di toko bangunan di Geudong. AYAH BANTA yang datang dengan naik mobil Hyundai Tucson. Saat itu AYAH BANTA menjelaskan kepada bahwa ia mau membuat bom, ketika terdakwa tanya buat apa, AYAH BANTA hanya menjawab," beli saja alat-alatnya", kemudian terdakwa diberikan uang Rp.500.000.- (pecahan lima puluh ribu) dan terdakwa kemudian membeli barang-barang tersebut diantaranya adalah :

- 3 gulung lakban warna kuning seharga Rp.90.000.
- 10 pasang lem 2 ton seharga Rp.70.000.
- 3 buah gunting seharga Rp.21.000.
- 3 gulung benang putih seharga Rp.12.000.
- 12 buah bola lampu sen sepeda motor (kereta) seharga Rp.36.000,-
- 4 buah celengan plastik seharga Rp.28.000.
- dan ½ Kg kantong plastik buat gula seharga Rp.15.000.

Kemudian Semua barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada AYAHBANTA, lalu Ayahbanta memberikan lagi uang Rp.500.000.- kepada terdakwa untuk membeli peralatan lainnya. Setelah itu terdakwa kemudian ke pasar Peuntee untuk membeli beberapa peralatan lainnya yakni:

- 30 Kg semen putih seharga Rp.210.000.
- 2 bungkus lilin warna-warni seharga Rp.160.000.
- 30 Kg besi bekas (rantai, karet rem, jari-jari, kaca spion dll) seharga Rp.60.000,-.
- 2,5 meter pipa besi ukuran tiang telepon yang dipotong menjadi 5 potong dan di tutup serta di las bagian bawahnya seharga Rp.100.000.-

Di pasar tersebut,terdakwa bertemu denganKAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR membeli 1(satu) buah priuk penanak nasi dan 1(satu) buah kompor minyak Selanjutnya Terdakwa menelpon AYAH BANTA menyuruh mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar semua barang-barang yang dibeli tersebut dan ditempatkan didalam ruko terdakwa.

Selanjutnya pada malam harinya ,terdakwa disuruh kembali ke kota Geudeung untuk menemui AYAH BANTA dan saat mereka bertemu AYAH BANTA memberikan 4(empat) buah detonator ukuran kecil yang ada kawatnya sudah terpasang lalu terdakwa kembali ke Ruko di Cot Matahee dan menyimpan detonator tersebut. Selanjutnya keesokan harinya, terdakwa,KAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR bertemu kembali di ruko cot Matahee, dan mulai mengerjakan pembuatan bom dengan tugas masing-masing yaitu MANSYUR danKAMARUDIN alias MAYOR memasak lilin didalam periuk dengan menggunakan kompor, dan mempersiapkan besii bekas yang sudah berupa keping-keping sebagai isian tabung. Sementara Terdakwa mengaduk semen putih dicampur dengan air.Dari Bahan-bahan yang ada mereka Hanya bisa membuat 4(empat) tabung bom rakitan.

Pada malam harinya 4(empat) buah bom yang sudah jadi dirakit tersebut yang ditaruh kedalam karung plastik warna putih dan terdakwa,KAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR secara bersama mengangkut karung berisi bom tersebut ke mobil dan ditaruh di lantai di jok tengah, lalu siap berangkat menuju ke Banda Aceh. Ketika hendak berangkat, datanglah SULAIMAN alias ULLE BARA dan USRIA alias SIU yang tinggal di ruko miliknya yang letaknya berdekatan dengan ruko terdakwa dan mereka berangkat dengan mobilDaihatsu Terios, sedangkan ULLE BARA dan USRIA menggunakan mobil Strada Double Cabin . sekira 500 meter dari ruko sudah menunggu AYAH BANTA dengan mobil Hyundai Tucson, warna hitam, dan mereka bersama-sama berangkat menuju Banda Aceh. Lalu Sekira pagi dini hari, rombongan tiba di Hotel Noris, di Jl. Simpang Surabaya Banda Aceh untuk beristirahat.

Pada malam harinya,terdakwa,KAMARUDIN alias MAYOR, AYAH BANTA, MANSYUR berangkat ke daerah Gunung Gurute arah ke Lhoong dengan membawa 4(empat) buah bom rakitan serta 3(tiga) senjata yang dibungkus dalam karung, dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios. Sesampai disana sudah menunggu rekan mereka yang bernama LIMUN. Kemudian bom tersebut diturunkan dan disimpan didalam semak-semak disebelah kanan jalan sementara senjata api dipindahkan ke mobil milik LIMUN. Setelah itu Terdakwa,KAMARUDIN alias MAYOR, AYAH BANTA, MANSYUR kembali ke Hotel Noris Banda Aceh, sedangkan LIMUN pergi dengan arah ke Meulaboh . Sekira Jam 12.00 WIB, atas perintah AYAH BANTA, terdakwa danKAMARUDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAYOR berangkat ke Setuy untuk membeli Baterai, kabel dan bola sepeda motor, dan lakban Kemudian kembali lagi ke Hotel Noris, menunggu malam tiba untuk berangkat ke Gunung Gurute didekat Lhoong sesuai dengan perintah AYAH BANTA.

Sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR, MANSYUR berangkat ke gunung Gurute di Lhoong dengan membawa Baterai, kabel panjang dan isolasi (lakban) dan bola sepeda motor yang dibeli sebelumnya di Setuy, Banda Aceh, dengan tujuan untuk menanam bom rakitan. Sesampainya mereka tiba di jalan raya di Gunung Gurute dimana bom disimpan di semak-semak dipinggir jalan, disana sudah ada LIMUN yang sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa dan LIMUN kemudian menggali 2(dua) lubang persis disisi badan jalan (disamping aspal) dengan menggunakan besi masing-masing sedalam 30 cm, dan jarak satu lobang ke lobang lainnya sekira 30 meter. Kemudian terdakwa mengupas ujung kabel, diikatkan ke kabel detonator untuk setiap bom, dan 2(dua) bom masing-masing ditanam di satu lobang. Kabel yang sudah diikatkan pada 2 (dua) bom disatu lubang, disatukan dan kemudian diikatkan lagi ke kabel 2(dua) bom lainnya, lalu diikatkan lagi dengan kabel panjang (100 meter) dan ditarik keatas tebing bersama dengan Baterai oleh KAMARUDIN alias MAYOR.

Kemudian bom yang sudah ditanam kemudian ditutup dengan tanah dan daun kering sehingga tidak kelihatan, setelah 1(satu) jam selesai semuanya. Kemudian mereka semua kembali ke Hotel Noris di Banda Aceh esok harinya terdakwa, AYAH BANTA dan USRIA pulang ke Lhok Semaue, sementara KAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR tetap tinggal di Hotel.

Bahwa jadi cara kerjanya adalah bom rakitan yang ditanam dibawah jalan tersebut adalah ketika sasaran lewat dijalan tersebut, maka operator (seseorang) yang berada diatas tebing yang memegang kabel yang tersambung dengan bom kemudian menempelkan kedua kabel (positif dan negatif) pada baterai, lalu detonator yang dialiri listrik akan bereaksi dan terjadi ledakan.

Sebelum terdakwa dan kelompoknya berhasil melakukan aksinya petugas kepolisian yang sudah lama memantau perbuatan mereka di sekitar daerah tersebut melakukan penangkapan dan membawa mereka dan barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pemasangan dan penanaman bom di pegunungan Gurute tersebut adalah untuk menciderai Rombongan kendaraan IRWANDI YUSUF Gubernur Aceh saat itu yang dijadwalkan akan melalui pegunungan Gurute dikarenakan AYAH BANTA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelompoknya merasa sakit hati kepada IRWANDI YUSUF yang telah melupakan jasa-jasa mereka saat pencalonan Gubernur sebelumnya.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan terhadap Barang bukti Senjata api dan anak peluru serta bahan peledak lain dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Nomor.Lab.:264/BSF/I/20012 tanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
2. Barang Bukti BB dan Barang Berita Acara Nomor Lab 97 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.

- Nomor.Lab.: 97/BSF/I/20012 tanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti BB 1 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
2. Barang bukti BB 2 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
3. Barang bukti BB 3 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
4. Barang bukti BB 1 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang bukti BB 1 sampai dengan BB 4 Nomor Lab 97 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.

- Nomor.Lab.: 495/BSF/I/20012 tanggal 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik yang telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62 x 39 mm misalnya AK-47 buatan Rusia, AK-56 buatan China dan SKS buatan Ch1na
2. Barang bukti selongsong peluru di atas dan Barang bukti Berita Acara Nomor Lab: 6461/BSF/XII/2011, 36/BSF/2012, 53/BSF/20102, 54/BSF/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan tidak identik .

- Nomor.Lab.: 6461/BSF/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 x 39 mm yang sama.
2. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 5,56 misalnya M-16 dan AR-15
3. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan *kets*
4. Barang bukti BB 4 dan BB 6 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu senjata api kaliber 7,62 mm yang sama , seperti : AK-47 dan AK 56, SKS dan AKS
5. Barang bukti BB 5 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang bukti BB 7 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
7. Barang bukti BB 8 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
8. Barang bukti BB 9 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
9. Barang bukti BB 10 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 5,56 telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 5,56 mm yang sama seperti M-16 dan AR-15
  - Nomor.Lab.: 36/BSF/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
    1. Barang Bukti BB1 tersebut diatas adalah peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan ket
    2. Barang Bukti BB2 tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 , AK-56, SKS dan AKS
    3. Barang Bukti BB3 tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm x 39 mm yang sama;
    4. Barang Bukti BB2 dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 54/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
    5. Barang Bukti BB3 dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 54/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.

- Nomor.Lab.: 53 /BSF/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti BB1a – BB1j tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm x 39 mm yang sama;
2. Barang Bukti BB2a- BB2b tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 , AK-56, SKS dan AKS
3. Barang Bukti BB1a-BB1j dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 36/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
4. Barang Bukti BB2a-BB2b dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 36/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China..

- Nomor.Lab.: 1865 /BSF/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dan nomor seri 18055707 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm
2. Barang bukti BB2 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dan nomor seri 17093997 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm
3. Barang bukti BB3 tersebut di atas adalah 4 buah Magazine senjata api AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dapat diisi dengan 30 butir peluru .
4. Barang bukti BB4 tersebut diatas adalah 130 butir peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif) untuk senjata api bukti BB1 dan BB2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak peluru dan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011; 36/BSF/I/2012 ; 53/BSF/I/2012 ; 54/BSF/I/2012 ; 3902/BSF/VIII/2011 adalah identik dengan anak peluru pembeding (APP 2) dan selongsong peluru pembeding (SPP2) atau dengan kata lain bahwa senjata api AK-56(BB2) telah dipergunakan untuk menembakkan anak peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011; 36/BSF/I/2012 ; 53/BSF/I/2012 ; 54/BSF/I/2012 ; 3902/BSF/VIII/2011
  6. Selongsong peluru bukti dari BAP nomor LAB : 495/BSF/2012 adalah tidak identik dengan selongsong peluru pembeding (SPP1) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti (BB1) tidak dipergunakan menembak selongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 495/BSF/2012.
- Nomor.Lab.: 31 /BSF/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
  2. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
  3. Barang bukti BB1 dan Barang Bukti BB2 tersebut adalah anak peluru 38 SPL yang telah ditembakkan menggunakan 1 pucuk senjata api kaliber 38 SPL yang sama
    - Nomor.Lab.: 1866 /BSF/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
      1. *Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang M-16A1 kaliber 5,56 mm (Nomor seri telah dirusak) dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 5,56 mm (BB3 )*
      2. *Barang Bukti BB2 tersebut di atas adalah 2 buah magazine untuk senjata api M-16A1 kaliber 5,56 mm yang masing-masing Magazine dapat diisi dengan 30 butir peluru*
      3. *Barang Bukti BB3 tersebut di atas adalah peluru kaliber 5,56 mm dalam keadaan baik(aktif)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti BB4 tersebut di atas adalah 3 butir peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif)
5. Senjata api Bukti M-16A1 (BB1) telah digunakan untuk menembakkan anak peluru bukti dan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011 dan selongsong peluru bukti dari BAP 170/BSF/I/2012

- Nomor.LAB.: 170 /BSF/I/2012 tanggal 17 Januari I 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 5,56 mm yang sama, diantaranya M-16 dan AR-15
2. Barang Bukti BB2 tersebut di atas adalah peluru kaliber 5, 56 x 45 mm dalam keadaan rusak ringan pada ujung anak pelurunya
3. Barang Bukti BB3 tersebut di atas adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat
4. Barang Bukti BB1 dan Barang Bukti Berita Acara Nomor LAB 6164/BSF/XII/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm yang telah ditembakkan menggunakan 1 pucuk senjata api kaliber 5,56 x 45 mm yang sama misalnya M-16 dan AR-15

- Nomor.LAB.: 1778a /BHF/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. 4 buah barang bukti q1 yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65, Gunung Geureute Lamno Aceh Besar adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detonator listrik rakitan (Q1.1.6) sebagai pemicu, kabel (Q3) sebagai penghantar arus listrik dari sumber arus Accu/ baterai mobil 12 Volt 75 Ah(Q2) ke detonator ( Q1.1.5) tersebut .

Bahwa perbuatan terdakwa **JAMALUDIN Alias terdakwa**, bersama dengan fikram hasbi alias ayah banta, kamarudin alias mayor, mansur alias mancuc, sulaiman alias ulee bara, usria alias uh alias us, rizal mustaqim alias takim, KAMARUDIN alias Mayor telah membuat ketakutan meluas bagi warga bireun khususnya dan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang sudah relatif tenang karena suara tembakan dan ledakan bom mengingatkan kembali suasana teror saat terjadinya Masa Konflik GAM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;**

## ATAU

### KE LIMA :

*Bahwa la terdakwa JAMALUDIN Alias terdakwa,baiki bertindak sendiri atau bersama-sama sebagai pelaku atau turut serta melakukan FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, KAMARUDIN alsKAMARUDIN alias MAYOR, MANSUR Alias MANCUC, SULAIMAN Alias ULEE BARA, USRIA Alias UH Alias US, RIZAL MUSTAQIM Alias TAKIM. (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat, di kedai kopi PT SETYA AGUNG Dusun Krueng Jawa Desa Urang Jalan Kecamatan Geredong Pase Aceh Utara, dan di keude kopi (warung) nama Gurkha Jl. Medan Banda Aceh, kelumpang Dua, Kec. Pesangan, Kab. Bireun yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias terdakwa dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias terdakwa , telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut ; -----*

*Berawal saat pertemuan antara Ayah Banta, Mayor, dan Mansur dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA membahas ISBAHUL MUNIR Alias RAUL yang dianggap telah mengkhianati dan keluar dari Partai Aceh serta masuk ke Kelompok Independen yang mengusung IRAWADI YUNUS sebagai Calon Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, untuk itu perlu diberi pelajaran kepada ISBAHUL MUNIR Alias RAUL dan kalau perlu MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dibakar nanti malam sehingga setelah rencana tersebut MANSUR alias Mancuk sama MAYOR pulang.

Setelah pulang Mansur alias Mancuk bersama MAYOR beli minyak bensin sebanyak 20 liter, solar 10 liter kemudian Mansur alias Mancuk sama MAYOR mikin Bom molotof yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian diberi sumbu kain Mansur alias Mancuk berdua bikin 5(lima) buah.

Sekitar jam 04.00 Wib Mansur alias Mancuk naik motor bersama MAYOR boncengan sama terdakwa, Mansur alias Mancuk bawa bom molotov dan bensin sedangkan MAYOR bonceng terdakwa dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, Sementara saat itu terdakwa berada di rumah mertua terdakwa di Cot Matahe, terdakwa ditelpon oleh KAMARUDIN alias MAYOR diminta datang ke jembatan Cot Setuy untuk melakukan pemantauan guna mengamankan rencana aksi tersebut. Kemudian terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Mayor dan MANCUK Setelah rumah raul dibakar dan dilempar Bom Molotov kemudian ditembak oleh MAYOR rumah RAUL kurang lebih penembakan dilakukan 8(delapan) kali, terdakwa yang sudah berada di jembatan Cot Setuy dan terdakwa bertugas apabila nanti ada orang agar memberitahu Mayor dan tidak berapa lama, terdakwa melihat ada api didepan ruko milik MISBAHUL MUNIR dan mendengar suara tembakan beruntun (banyak), kemudian KAMARUDIN alias MAYOR kemudian menelpon terdakwa dan minta agar terdakwa mendekat kearahnya. Setelah mendekat dan melihat KAMARUDIN alias MAYOR menenteng senjata M.16, sedangkan MANSYUR membawa Sepeda motor, dan mereka semua pergi dan langsung kerumah KAMARUDIN alias MAYOR di Meunasah Daya.

Selanjutnya Pada Sekira bulan Maret 2012, terdakwa ditelpon oleh AYAH BANTA (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan ia disuruh datang ke kotta Geudong, saat terdakwa datang ke geudong dan bertemu dengan AYAH BANTA di depan Kantor Partai Aceh, lalu AYAH BANTA memberikan 4(empat) buah celengan kecil yang sudah di isi dengan bahan mesiu serta detonator untuk dirapikan, dan AYAH BANTA langsung pulang. Selanjutnya terdakwa merapikan celengan tersebut dengan cara membungkus dengan lakban kuning yang juga diberikan Ayah Banta. Setelah rapi, maka 4(empat) celengan berisikan bahan peledak itu terdakwa bawa dan simpan di ruko terdakwa yang terletak di Cot Matahe.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esok harinya,terdakwa ditelpon lagi oleh AYAH BANTA, sepakat bertemu dengan AYAH BANTA di toko bangunan di Geudong. AYAH BANTA yang datang dengan naik mobil Hyundai Tucson. Saat itu AYAH BANTA menjelaskan kepada bahwa ia mau membuat bom, ketika terdakwa tanya buat apa, AYAH BANTA hanya menjawab," beli saja alat-alatnya", kemudian terdakwa diberikan uang Rp.500.000.- (pecahan lima puluh ribu) dan terdakwa kemudian membeli barang-barang tersebut diantaranya adalah :

- 3 gulung lakban warna kuning seharga Rp.90.000.
- 10 pasang lem 2 ton seharga Rp.70.000.
- 3 buah gunting seharga Rp.21.000.
- 3 gulung benang putih seharga Rp.12.000.
- 12 buah bola lampu sen sepeda motor (kereta) seharga Rp.36.000,-
- 4 buah celengan plastik seharga Rp.28.000.
- dan ½ Kg kantong plastik buat gula seharga Rp.15.000.

Kemudian Semua barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada AYAHBANTA, lalu Ayahbanta memberikan lagi uang Rp.500.000.- kepada terdakwa untuk membeli peralatan lainnya. Setelah itu terdakwa kemudian ke pasar Peuntee untuk membeli beberapa peralatan lainnya yakni:

- 30 Kg semen putih seharga Rp.210.000.
- 2 bungkus lilin warna-warni seharga Rp.160.000.
- 30 Kg besi bekas (rantai, karet rem, jari-jari, kaca spion dll) seharga Rp.60.000,-.
- 2,5 meter pipa besi ukuran tiang telepon yang dipotong menjadi 5 potong dan di tutup serta di las bagian bawahnya seharga Rp.100.000.-

Di pasar tersebut,terdakwa bertemu denganKAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR membeli 1(satu) buah priuk penanak nasi dan 1(satu) buah kompor minyak Selanjutnya Terdakwa menelpon AYAH BANTA menyuruh mereka agar semua barang-barang yang dibeli tersebut dan ditempatkan didalam ruko terdakwa . Selanjutnya pada malam harinya ,terdakwa disuruh kembali ke kota Geudeung untuk menemui AYAH BANTA dan saat mereka bertemu AYAH BANTA memberikan 4(empat) buah detonator ukuran kecil yang ada kawatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terpasang lalu terdakwa kembali ke Ruko di Cot Matahee dan menyimpan detonator tersebut. Selanjutnya keesokan harinya, terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR bertemu kembali di ruko cot Matahee, dan mulai mengerjakan pembuatan bom dengan tugas masing-masing yaitu MANSYUR dan KAMARUDIN alias MAYOR memasak lilin didalam periuk dengan menggunakan kompor, dan mempersiapkan besi bekas yang sudah berupa keping-keping sebagai isian tabung. Sementara Terdakwa mengaduk semen putih dicampur dengan air. Dari Bahan-bahan yang ada mereka Hanya bisa membuat 4(empat) tabung bom rakitan.

Pada malam harinya 4(empat) buah bom yang sudah jadi dirakit tersebut yang ditaruh kedalam karung plastik warna putih dan terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR secara bersama mengangkut karung berisi bom tersebut ke mobil dan ditaruh di lantai di jok tengah, lalu siap berangkat menuju ke Banda Aceh. Ketika hendak berangkat, datanglah SULAIMAN alias ULLE BARA dan USRIA alias SIU yang tinggal di ruko miliknya yang letaknya berdekatan dengan ruko terdakwa dan mereka berangkat dengan mobil Daihatsu Terios, sedangkan ULLE BARA dan USRIA menggunakan mobil Strada Double Cabin . sekira 500 meter dari ruko sudah menunggu AYAH BANTA dengan mobil Hyundai Tucson, warna hitam, dan mereka bersama-sama berangkat menuju Banda Aceh. Lalu Sekira pagi dini hari, rombongan tiba di Hotel Noris, di Jl. Simpang Surabaya Banda Aceh untuk beristirahat.

Pada malam harinya, terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR, AYAH BANTA, MANSYUR berangkat ke daerah Gunung Gurute arah ke Lhoong dengan membawa 4(empat) buah bom rakitan serta 3(tiga) senjata yang dibungkus dalam karung, dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios. Sesampai disana sudah menunggu rekan mereka yang bernama LIMUN. Kemudian bom tersebut diturunkan dan disimpan didalam semak-semak disebelah kanan jalan sementara senjata api dipindahkan ke mobil milik LIMUN. Setelah itu Terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR, AYAH BANTA, MANSYUR kembali ke Hotel Noris Banda Aceh, sedangkan LIMUN pergi dengan arah ke Meulaboh . Sekira Jam 12.00 WIB, atas perintah AYAH BANTA, terdakwa dan KAMARUDIN alias MAYOR berangkat ke Setuy untuk membeli Baterai, kabel dan bola sepeda motor, dan lakban Kemudian kembali lagi ke Hotel Noris, menunggu malam tiba untuk berangkat ke Gunung Gurute didekat Lhoong sesuai dengan perintah AYAH BANTA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR, MANSYUR berangkat ke gunung Gurute di Lhoong dengan membawa Baterai, kabel panjang dan isolasi (lakban) dan bola sepeda motor yang dibeli sebelumnya di Setuy, Banda Aceh, dengan tujuan untuk menanam bom rakitan. Sesampainya mereka tiba di jalan raya di Gunung Gurute dimana bom disimpan di semak-semak dipinggir jalan, disana sudah ada LIMUN yang sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa dan LIMUN kemudian menggali 2(dua) lubang persis disisi badan jalan (disamping aspal) dengan menggunakan besi masing-masing sedalam 30 cm, dan jarak satu lobang ke lobang lainnya sekira 30 meter. Kemudian terdakwa mengupas ujung kabel, diikatkan ke kabel detonator untuk setiap bom, dan 2(dua) bom masing-masing ditanam di satu lobang. Kabel yang sudah diikatkan pada 2(dua) bom disatu lubang, disatukan dan kemudian diikatkan lagi ke kabel 2(dua) bom lainnya, lalu diikatkan lagi dengan kabel panjang (100 meter) dan ditarik keatas tebing bersama dengan Baterai oleh KAMARUDIN alias MAYOR.

Kemudian bom yang sudah ditanam kemudian ditutup dengan tanah dan daun kering sehingga tidak kelihatan, setelah 1(satu) jam selesai semuanya. Kemudian mereka semua kembali ke Hotel Noris di Banda Aceh esok harinya terdakwa, AYAH BANTA dan USRIA pulang ke Lhok Semaue, sementara KAMARUDIN alias MAYOR dan MANSYUR tetap tinggal di Hotel.

Bahwa jadi cara kerjanya adalah bom rakitan yang ditanam dibawah jalan tersebut adalah ketika sasaran lewat dijalan tersebut, maka operator (seseorang) yang berada diatas tebing yang memegang kabel yang tersambung dengan bom kemudian menempelkan kedua kabel (positif dan negatif) pada baterai, lalu detonator yang dialiri listrik akan bereaksi dan terjadi ledakan.

Sebelum terdakwa dan kelompoknya berhasil melakukan aksinya petugas kepolisian yang sudah lama memantau perbuatan mereka di sekitar daerah tersebut melakukan penangkapan dan membawa mereka dan barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pemasangan dan penanaman bom di pegunungan Gurute tersebut adalah untuk menciderai Rombongan kendaraan IRWANDI YUSUF Gubernur Aceh saat itu yang dijadwalkan akan melalui pegunungan Gurute dikarenakan AYAHBANTA dan kelompoknya merasa sakit hati kepada IRWANDI YUSUF yang telah melupakan jasa-jasa mereka saat pencalonan Gubernur sebelumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan terhadap Barang bukti Senjata api dan anak peluru serta bahan peledak lain dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Nomor.Lab.:264/BSF/I/20012 tanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
2. Barang Bukti BB dan Barang Berita Acara Nomor Lab 97 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.

- Nomor.Lab.: 97/BSF/I/20012 tanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti BB 1 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
2. Barang bukti BB 2 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
3. Barang bukti BB 3 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
4. Barang bukti BB 1 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
5. Barang bukti BB 1 sampai dengan BB 4 Nomor Lab 97 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.

- Nomor.Lab.: 495/BSF/I/20012 tanggal 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik yang telah ditembakkan menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pucuk senjata api kaliber 7,62 x 39 mm misalnya AK-47 buatan Rusia, AK-56 buatan China dan SKS buatan Ch1na

2. Barang bukti selongsong peluru di atas dan Barang bukti Berita Acara Nomor Lab: 6461/BSF/XII/2011, 36/BSF/2012, 53/BSF/20102, 54/BSF/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan tidak identik .

- Nomor.Lab.: 6461/BSF/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 x 39 mm yang sama

2. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 5,56 misalnya M-16 dan AR-15

3. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan *kets*

4. Barang bukti BB 4 dan BB 6 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu senjata api kaliber 7,62 mm yang sama , seperti : AK-47 dan AK 56, SKS dan AKS

5. Barang bukti BB 5 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat

6. Barang bukti BB 7 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat

7. Barang bukti BB 8 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat

8. Barang bukti BB 9 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat

9. Barang bukti BB 10 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 5,56 telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 5,56 mm yang sama seperti M-16 dan AR-15

- Nomor.Lab.: 36/BSF//2012 tanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti BB1 tersebut diatas adalah peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan ket
  2. Barang Bukti BB2 tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 , AK-56, SKS dan AKS
  3. Barang Bukti BB3 tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm x 39 mm yang sama;
  4. Barang Bukti BB2 dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 54/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
  5. Barang Bukti BB3 dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 54/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
- Nomor.Lab.: 53 /BSF/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang Bukti BB1a – BB1j tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm x 39 mm yang sama;
  2. Barang Bukti BB2a- BB2b tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 , AK-56, SKS dan AKS
  3. Barang Bukti BB1a-BB1j dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 36/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
  4. Barang Bukti BB2a-BB2b dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 36/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor.Lab.: 1865 /BSF/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dan nomor seri 18055707 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm
2. Barang bukti BB2 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dan nomor seri 17093997 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm
3. Barang bukti BB3 tersebut di atas adalah 4 buah Magazine senjata api AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dapat diisi dengan 30 butir peluru .
4. Barang bukti BB4 tersebut diatas adalah 130 butir peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif) untuk senjata api bukti BB1 dan BB2.
5. Anak peluru dan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011; 36/BSF/I/2012 ; 53/BSF/I/2012 ; 54/BSF/I/2012 ; 3902/BSF/VIII/2011 adalah identik dengan anak peluru pembeding (APP 2) dan selongsong peluru pembeding (SPP2) atau dengan kata lain bahwa senjata api AK-56(BB2) telah dipergunakan untuk menembakkan anak peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011; 36/BSF/I/2012 ; 53/BSF/I/2012 ; 54/BSF/I/2012 ; 3902/BSF/VIII/2011
6. Selongsong peluru bukti dari BAP nomor LAB : 495/BSF/2012 adalah tidak identik dengan selongsong peluru pembeding (SPP1) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti (BB1) tidak dipergunakan menembak aselongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 495/ BSF/BSF/2012.

- Nomor.Lab.: 31 /BSF/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
2. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak telah ditembakkan menggunakan senjata api

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger

3. Barang bukti BB1 dan Barang Bukti BB2 tersebut adalah anak peluru 38 SPL yang telah ditembakkan menggunakan 1 pucuk senjata api kaliber 38 SPL yang sama

- Nomor.Lab.: 1866 /BSF/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang M-16A1 kaliber 5,56 mm (Nomor seri telah dirusak) dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 5,56 mm (BB3)

2. Barang Bukti BB2 tersebut di atas adalah 2 buah magazine untuk senjata api M-16A1 kaliber 5,56 mm yang masing-masing Magazine dapat diisi dengan 30 butir peluru

3. Barang Bukti BB3 tersebut di atas adalah 132 butir peluru Bukti (BB3) tersebut di atas adalah peluru kaliber 5,56 mm dalam keadaan baik(aktif)

4. Barang bukti BB4 tersebut di atas adalah 3 butir peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif)

5. Senjata api Bukti M-16A1 (BB1) telah digunakan untuk menembakkan anak peluru bukti dan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011 dan selongsong peluru bukti dari BAP 170/BSF/I/2012

- Nomor.LAB.: 170 /BSF/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 5,56 mm yang sama, diantaranya M-16 dan AR-15

2. Barang Bukti BB2 tersebut di atas adalah peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan rusak ringan pada ujung anak pelurunya

3. Barang Bukti BB3 tersebut di atas adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat

4. Barang Bukti BB1 dan Barang Bukti Berita Acara Nomor LAB 6164/BSF/XII/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditembakkan menggunakan 1 pucuk senjata api kaliber 5,56 x 45 mm yang sama misalnya M-16 dan AR-15

- Nomor.LAB.: 1778a /BHF/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. 4 buah barang bukti q1 yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65, Gunung Geureute Lamno Aceh Besar adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detonator listrik rakitan (Q1.1.6) sebagai pemacu, kabel (Q3) sebagai penghantar arus listrik dari sumber arus Accu/ baterai mobil 12 Volt 75 Ah(Q2) ke detonator ( Q1.1.5) tersebut .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.jo Pasal 55 ayat**

**(1) ke 1 KUHP ;**

-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi atau keberatan-keberatan tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah tidak sempurna dan tidak sah menurut hukum ;
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan dan ditanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya tertanggal 01 Oktober 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

-----

- Menolak eksepsi dari Tim Penasehat Hukum terdakwa ;
- Dan melanjutkan proses pemeriksaan terhadap perkara ini ;



Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Sela tanggal 08 Oktober 2012 sebagai berikut :-----

-

1. Menolak eksepsi Penasehat Tim Hukum Terdakwa ;  
-----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;  
---
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ZULFIKAR Bin JAILANI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi pada saat terjadinya penembakan dan pelemparan bom Molotov tersebut saksi sedang berada di dalam rumah tersebut sedang tertidur karena saksi sedang menjaga rumah tersebut.
- Bahwa terjadinya penembakan dan pelemparan bom Molotov tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 03.55 WIB. bertempat di rumah Sdr. MISBAHUL MUNIR Desa Keude Krueng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;
- Bahwa saksi berada di rumah Sdr. MISBAHUL MUNIR tersebut yaitu bersama dengan Sdr. RIDWAN, Sdr. IRWAN dan Sdr. SAIFULLAH,
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat terjadinya penembakan dan pelemparan bom Molotov tersebut pemilik rumah yaitu Sdr. MISBAHUL MUNIR dan juga keluarganya tidak ada di rumah yaitu keluar kota, sehingga Saksi diminta oleh Sdr. MISBAHUL MUNIR untuk menjaga rumah bersama dengan Sdr. RIDWAN dan Sdr. SAIFULLAH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Sdr. MISBAHUL MUNIR sejak sekolah SMA atau sekitar tahun 1997 sampai dengan sekarang dan Sdr. MISBAHUL MUNIR menikahi adik kandung saksi yang bernama NUR AKMAL, dan hubungan saksi dengannya sekarang ini yang mana Sdr. MISBAHUL MUNIR adalah adik ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku penembakan dan pelemparan bom Molotov tersebut berjumlah 3 (tiga) orang, dan itu pun saksi ketahui dari Sdr. SAIFULLAH karena pada saat kejadian tersebut Sdr. SAIFULLAH sempat mengintip dari jendela.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadinya penembakan dan pelemparan bom Molotov tersebut posisi saksi tidur di lantai 2 (dua) namun setelah itu saksi dibangunkan oleh Sdr. RIDWAN dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada yang melempar minyak ke depan rumah lalu saksi pun turun ke lantai bawah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 03.55 Wib saksi sedang tidur di lantai 2 (dua) rumah milik adik ipar saksi yang bernama MISBAHUL MUNIR, sedangkan Sdr. RIDWAN dan Sdr. SAIFULLAH tidur posisinya di ruang tamu lantai 1 (satu) kemudian tiba-tiba saksi dibangunkan oleh Sdr. RIDWAN yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang melempar minyak ke depan pintu rumah sampai masuk ke dalam lalu saksi pun langsung turun ke lantai 1 (satu) setelah tiba di lantai 1 (satu) saksi lihat dalam keadaan gelap karena lampu belum dihidupkan kemudian saksi menghidupkan lampu listrik di ruang tamu lalu oleh Sdr. RIDWAN kembali mematikan lampu ruang tamu kemudian saksi mencoba menghubungi teman-teman saksi untuk meminta bantuan setelah itu saksi melihat Sdr. SAIFULLAH mengintip ke luar rumah lewat jendela depan lalu Sdr. SAIFULLAH memanggil saksi untuk menyuruh saksi mengintip tetapi saksi pada saat tersebut sedang menelpon dan saksi melihat Sdr. RIDWAN naik ke lantai 2 (dua) dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan Sdr. RIDWAN di lantai 2 (dua), sedangkan saksi bersama Sdr. SAIFULLAH masih tetap di lantai 1 (satu) dan sebelum Sdr. RIDWAN naik ke lantai 2 (dua) saksi lihat di depan pintu sudah terbakar, kemudian tiba-tiba terdengar beberapa kali bunyi letusan senjata api sedangkan saksi bersama dengan Sdr. SAIFULLAH tetap bertahan di lantai 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di ruang tamu sampai akhirnya masyarakat dan juga aparat keamanan datang ke lokasi kejadian.

- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. SAIFULLAH pada saat setelah dirinya mengintip Sdr. SAIFULLAH memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) orang pelaku berdiri di jalan dengan berpindah-pindah posisi dan memegang senjata api laras panjang tetapi saksi tidak tahu jenis senjata api apa, kemudian 1 (satu) orang pelaku mengendarai sepeda motor jenis Vario warna putih dan sepeda motor tersebut dikemudikan dengan berjalan pelan-pelan di depan rumah sedangkan 1 (satu) orang pelaku lagi yang melempar minyak dan botol bom Molotov kedepan pintu sampai dengan ke lantai 2 (dua) dan keterangan Sdr. SAIFULLAH memberitahukan kepada saksi bahwa ke 3 (tiga) orang pelaku memakai penutup wajah (sebo), dan 1 (satu) orang pelaku yang memegang senjata api laras panjang tersebut memakai kaos oblong warna hitam lengan panjang sedangkan 2 (dua) pelaku lagi tidak diperhatikan.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk di jalan depan rumah tidak ada diterangi lampu jalan dan yang ada hanya di teras rumah tempat kejadian.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui berapa jumlah senjata api yang dibawa oleh pelaku namun dari keterangan Sdr. SAIFULLAH yang sempat mengintip ke luar rumah melalui jendela lainnya ada melihat 1 (satu) pelaku yang memegang senjata api laras panjang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. MISBAHUL MUNIR tersebut ada masalah dengan orang lain ataupun ada menerima ancaman saksi tidak tahu karena saksi jarang ke rumahnya, kecuali apabila Sdr. MISBAHUL MUNIR tersebut ke luar kota.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi lihat ada 1 (satu) bekas terkena tembakan pada dinding depan tepatnya di atas pintu depan, dan kaca jendela di lantai 2 (dua) pecah terkena lemparan bom Molotov, serta pintu depan rumah terbakar.
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) bekas terkena tembakan pada dinding beton tepatnya di atas pintu depan dan kaca jendela di lantai 2 (dua) pecah terkena bom Molotov, serta pintu depan rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar, serta sandal-sandal yang ada di depan pintu juga ikut dibakar oleh pelaku.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi dari Sdr. SAIFULLAH bahwa setelah kejadian penembakan dan pelemparan bom Molotov di rumah Sdr. MISBAHUL MUNIR tersebut pelaku melarikan diri, yang mana pelaku ada yang melarikan diri ke arah jembatan dan ada juga yang melarikan diri ke arah buloh blang ara ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi : SYOFYAN ABDULLAH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi telah dijelaskan oleh penyidik diantaranya mengenai kejadian penembakan di Kampung Eumbang Aceh Utara, tetapi saksi tidak pernah mengetahui kejadiannya dan hanya dengar dari berita di TV saja, kemudian untuk kejadian yang berkaitan dengan BOM saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar saksi punya usaha jual beli besi bekas, ember bekas, baterai bekas, aluminium bekas dan barang-barang bekas lainnya:
- Bahwa Saksi menekuni usaha jual beli barang-barang bekas tersebut sudah sekitar 10 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2002 di Jln. Medan Banda Aceh Desa Meunasah Mee Dusun Lancang, Kec. Muara Dua Kab. Aceh Utara, dengan menggunakan gudang sebagai tempat untuk menampung barang-barang bekas.
- Bahwa untuk jenis besi-besi yang saksi jual belikan berupa berbagai macam antara lain besi bekas bangunan atau Cor, besi pipa bekas, siku bekas dan lain-lain yang sifatnya besi-besi bekas. Sedangkan untuk ukuran besi-besi bekas tersebut ada berbagai macam ukuran karena saksi menjual belikan dalam bentuk kiloan yaitu satu kilo gram harganya Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) untuk jenis ukuran berapa saja.
- Bahwa saksi tidak ada yang kenal dengan nama-nama yang dimaksudkan yaitu KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN, MANSUR Alias MANCOK Bin SYARIDIN, JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE, RIZAL MUSTAKIM Alias TAKIM Bin ABDUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZAK, M. SULAIMAN Alias ULEE BARA Bin RUBI ALI dan USRIA  
Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH.

- Bahwa dari 6 (enam) buah photo yang diperlihatkan kepada saksi, dimana saksi hanya mengenal 2 (dua) buah photo yang masing-masing bernama JAMALUDIN alias DUGOK Bin M. GADE dan KAMARUDDIN alias MAYOR Bin M. AMIN, sedangkan foto-foto yang lainnya saksi tidak mengenalinya sama sekali.
- Bahwa dari 2 (dua) foto yang saksi kenali tersebut dapat saksi jelaskan bahwa saksi hanya dapat mengenali orangnya saja sedangkan untuk namanya sebenarnya saksi tidak kenal hanya sesuai dengan foto yang masing-masing diberikan nama seperti yang saksi jelaskan tersebut diatas.
- Bahwa dari kedua orang yang ada dalam foto dimaksud yang dapat saksi pastikan saksi bertemu adalah yang bernama JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE sedangkan yang bernama KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN sepertinya pernah saksi melihatnya tetapi belum dapat memastikan dan masih seperti dalam angan-angan (antra ya dan tidak).
- Bahwa untuk yang bernama JAMALUDDIN Alias DUGOK Bin M. GADE saksi ingat pernah datang ke gudang barang-barang bekas atau besi bekas milik saksi tetapi saksi tidak ingat kapan waktunya karena sudah agak lama, sedangkan untuk yang bernama KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN sepertinya saksi pernah bertemu dengan orang tersebut tetapi saksi tidak bias memastikan kapan dan di mana bertemu karena dalam angan-angan saksi sepertinya iya bertemu.
- Bahwa yang saksi ingat pernah datang ke gudang tempat saksi jual beli besi bekas adalah yang bernama JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE, sedangkan untuk yang bernama KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN saksi tidak bisa memastikan dan hanya dalam angan-angan saksi pernah melihatnya.
- Bahwa orang bernama JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE saksi ingat pernah datang ke gudang besi tua saksi tetapi tidak dapat menjelaskan kapan waktunya karena sudah lama dan seingat saksi hanya satu kali dia datang ke gudang saksi, dimana kedatangannya ke gudang besi bekas milik saksi adalah membeli besi pipa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu orang yang bernama JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE datang membeli besi pipa di gudang tempat saksi jual beli, mereka datang bersama 2 (dua) orang temannya tetapi saksi tidak dapat mengingatnya dari photo-photo tersebut yang mana yang pernah ikut datang ke tempat saksi, hanya yang sepertinya ada dalam angan-angan saksi adalah yang bernama KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN, sedangkan yang satunya lagi saksi tidak ada bayangan sama sekali.
- Bahwa pada waktu itu yang saksi ingat orang yang bernama JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE membeli besi pipa ukuran antara 3 atau 4 inchi tetapi untuk jumlah atau banyaknya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ukuran panjang dari besi pipa yang dibeli oleh JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE, karena pada waktu itu saksi menjualnya adalah kiloan bukan meteran, sedangkan untuk jumlah banyaknya berapa potong saksi juga sudah lupa. Untuk harganya saat itu sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) atau beratnya sekitar 14 atau 15 kilo gram besi pipa yang mereka beli dari saksi.
- Bahwa untuk cara membawa besi pipa yang dibeli dari saksi saat itu, saksi tidak ingat menggunakan apa, pada waktu saksi menjual beli pipa kepadanya berada di dalam gudang dan setelah mereka membayar kepada saksi langsung besi pipa dibawanya keluar dan saksi tidak melihatnya lagi di luar dibawa dengan kendaraan apa karena saksi tidak keluar dari gudang saksi.
- Pada waktu Sdr. JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE datang membeli besi pipa bekas dari gudang saksi tidak ada bukti-buktipencatatan apapun dan tidak diberikan bon pembelian atau kuitansi yang saksi berikan kepadanya karena dia tidak memintanya.
- Bahwa seingat saksi yang aktif dalam pembelian besi pipa bekas dari tempat saksi saat itu adalah Sdr. JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE, sedangkan kedua temannya saksi tidak ingat apa yang dilakukan dan bahkan pada waktu itu sempat saksi tanyakan kepada orang tersebut (Sdr. JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE) untuk apa membeli besi pipa dimaksud dan oleh Sdr.



JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE mengatakan untuk menyambung tiang gaba-gaba atau panplet yang akan dicor dalam tanah, sehingga saat itu meminta untuk dipotongkan sekalian, tetapi saksi sudah lupa saksi potongkan berapa panjangnya dan juga sudah lupa berapa potong pipa besi yang dibelinya waktu itu.

- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat-mengingatnya kembali atas bentuk panjang besi pipa yang pernah dibeli oleh Sdr. JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE dari saksi, hanya untuk ukurannya sepertinya benar sebesar itu karena waktu itu dikatakan akan dipergunakan untuk menyambung tiang gaba-gaba atau panplet.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi : MUKHAYAR

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi selaku pemilik toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari termasuk lilin yang terletak di samping jalan belok peuntut masuk daerah Catmatahari belakangnya Desa Mane.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan photo seorang laki-laki oleh penyidik yang mengaku bernama USRIA, seingat saksi benar pernah beli lilin di toko saksi, tapi saksi tidak ingat kapan dan berapa banyak lilin yang dibeli, hanya saksi ingat bahwa laki-laki tersebut pernah beli lilin di toko saksi.
- Bahwa saksi tidak menanyakan dan orang tersebut juga tidak memberitahu untuk keperluan apa beli lilin.
- Bahwa saksi tidak ingat saat datang ke toko saksi untuk beli lilin sendiri atau ada temannya, karena di toko saksi ramai pembeli sedangkan yang melayani hanya saksi dengan istri sehingga saksi tidak sempat perhatikan apakah datang bersama teman atau sendiri.
- Bahwa sesuai dengan jawaban saksi di atas saksi tidak ingat berapa banyak lilin yang dibeli dan merk lilin tersebut saksi juga tidak ingat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk belanja dalam jumlah besar baru saksi buat bon sedangkan untuk pembelian dalam partai kecil tidak saksi buat bon.
- Bahwa yang saksi tahu hanya beli lilin di tempat saksi, karena saksi tidak memperhatikan orang tersebut membeli barang lain baik di tempat saksi maupun di tempat lain.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi : IBNU ABAS Als. ABAS Bin BEN SABI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, Terdakwa pernah datang ke tempat saksi disuruh buat pintu besi, itu saja yang saksi ketahui ;
- Bahwa Saksi membuat pintu besi itu tanggal dan bulan Saksi sudah lupa, tetapi sekitar tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saksi mempunyai 2 (dua) orang tukang lepas, saksi kasih borong sama mereka, ada kerjaan mereka kerja dua atau tiga hari, kalau tidak ada kerjaan mereka tidak kerja ;
- Bahwa tidak ada Polisi yang datang ketempat saksi untuk memperlihatkan barang buktinya ;
- Bahwa hubungannya dengan pipa besi tadi, mungkin dia datang menunjukkan tempat saksi dilas, saksi tidak tahu ;
- Bahwa karyawan saksi tidak pernah diceritakan sama saksi, karena orang itu tidak memikirkan kesitu, dan tidak ditanya ;
- Bahwa Polisi tidak menanyakan kepada saksi tentang las pipa itu dan pipa itu tidak dibawa ke tempat saksi ;
- Bahwa tempo hari saksi dipanggil ke Polres, dibilang ada yang bawa pipa di las ditempat saksi, saksi bilang tidak ada dan Saksi tidak tahu yang ada hubungan dengan Terdakwa datang buat pintu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya pada karyawan saksi tentang pernah las pipa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru sekali lihat, dan baru kali ini lagi lihat Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal Isbahul Munir, karena dia Wakil DPR pada waktu itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dipanggil oleh Penyidik, karena tidak ada hubungan dengan saksi ;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Polisi karena masalah pipa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali masalah pipa, saksi hanya dikasih tahu dari kepolisian bahwa ada orang yang las pipa ditempat saksi ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan ;

## 5. Saksi : FENDY

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi mempunyai toko jual Accu Mobil ;
- Bahwa saksi menjual Accu Mobil sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli Accu Mobil di toko saksi ;
- Bahwa saksi menjual Accu Mobil merek Bos, Yuasa, dan GSG ;
- Bahwa Accu tersebut dibeli pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, sekira jam 16.00 Wib, dan pembelian Accu tersebut yang menurut anggota Polda Aceh digunakan untuk membuat BOM, saat membeli Accu dengan menggunakan Mobil Terios Warna hitam namun saksi tidak memperhatikan nomor polisinya.
- Bahwa yang datang untuk membeli Accu tersebut 3(tiga) orang dengan ciri-ciri 1(satu) orang Tinggi, 1(satu) orang Kurus dan 1 (satu) orang gemuk. Dan pada saat beli mengatakan accu tersebut akan dipakai untuk Strum ikan. Serta Accu tersebut merk BOS warna hitam, 70 amper yang biasanya dipergunakan untuk mobil Panther.
- Bahwa Accu tersebut seharga Rp. 1.020.000,-(satu juta dua puluh ribu rupiah), yang melakukan pembayaran dari ketiga orang yang ciri-cirinya saksi sebut diatas adalah yang tinggi kurus dan berkumis saat itu memakai peci warna krim. Setelah diperlihatkan Accu warna hitam 70 amper Merk Bos oleh penyidik saksi menyatakan itu accu yang dibeli dari tempat saksi.
- Bahwa selain membeli Accu juga beli Kabel di Matahari, dan Balon dan Piting ditoko sebelah saksi, saksi mengetahui karena saksi yang menjual dan melihat langsung transaksi jual beli tersebut, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui belinya kabel satu gulung (100 Meter), sedang untuk balon dan piting saksi tidak tahu berapa banyak.

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 6. Saksi : **BRIAN KELVIN**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mempunyai toko bernama Alvin Motor ;
- Bahwa Toko Saksi menjual spare park sepeda motor ;
- Bahwa saksi menjual spare park motor sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa di toko saksi pernah ada yang membeli spare park motor berupa balon sepeda motor sebanyak 13 buah dengan harga Rp.40.000,- (empat) puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Balon dan Piting tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, dan pembeli Balon dan Piting yang menurut anggota Polda Aceh digunakan untuk membuat BOM, dengan menggunakan Mobil Terios, namun saksi tidak memperhatikan nomor polisinya.
  - Bahwa yang datang untuk membeli Balon dan Piting ketoko saksi hanya 1(satu) orang yang tinggi kurus, sedangkan yang 2(dua) orang ada di toko Accu sebelah toko saksi sedangkan 3(tiga) orang tersebut dengan ciri-ciri 1(satu) orang Tinggi, 1(satu) orang Kurus dan 1(satu) orang gemuk, pada saat beli mengatakan Balon dan Piting tersebut akan dipakai untuk Strum ikan.
  - Balon yang dibeli jumlah 20 (dua) bulan biji, pitingnya jumlahnya 15 (lima belas), Balon merk itsno, piting tidak ada merk, balonya warna kuning 12 volt adapun harga balon sama piting seharga Rp. 115 (seratus lima belas ribu rupiah), yang melakukan pembayaran dari ketiga orang yang ciri-cirinya saksi sebut diatas adalah yang tinggi kurus dan berkumis saat itu memakai peci warna krim, karena pembayaran lewat toko accu, selain membeli Balon dan piting saksi mengetahui bahwa orang tersebut juga membeli Kabel di Matahari, dan accu ditoko sebelah saksi, saksi mengetahui karena saksi melihat langsung dan yang saksi tahu orang tersebut membeli kabel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak satu gulung (100 Meter), sedang untuk balon dan piting saksi tidak tahu berapa banyak.

- Saksi sempat bertanya untuk apa beli kabel, balon dan piting serta accu kepada orang tersebut namun jawabanya seperti diatas yaitu untuk setrum ikan.
- Bahwa saat saksi memberikan keterangan saksi tidak dalam keadaan dipaksa atau ditekan dari pihakmanapun ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal ;

## 7. Saksi : JAFARUDIN LUBIS Bin IBRAHIM LUBIS

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa benar saat ini saksi mempunyai usaha toko Elektronik yang bernama Toko Tata Mandiri yang berjualan berbagai macam barang-barang elektronik dan elektrik seperti Kabel, Fiting, Lampu, Saklar, Stop Kontak, AC, LCD, Parabola, Kipas Angin dan lain-lainnya ;
- Saksi sama sekali tidak ada yang kenal dengan nama-nama yang dimaksudkan dan disebutkan oleh penyidik yaitu KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN, MANSUR Alias MANCOK Bin SYARIDIN, JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE, RIZAL MUSTAKIM Alias TAKIM Bin ABDUL RAZAK, M. SULAIMAN Alias ULEE BARA Bin RUBI ALI dan USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH. ;
- Bahwa dari 6 (enam) photo yang diperlihatkan kepada saksi, dengan nama JAMALUDIN ALIAS DUGOK BIN GADE, RIZAL MUSTAQIM ALIAS TAKIM BIN ABDUL RAJAK, MUHAMMAD SULAIMAN ALIAS ULEE BARA BIN RUBI ALI, KAMARUDIN ALIAS MAYOR ALIAS SI DIN BIN M.AMIN, USRIA ALIAS US ALIAS UH BIN ILYAS BASYAH,DAN MANSUR ALIAS MANCOK BIN SYARIDIN, semuanya tidak ada yang saksi kenali dan saksi sama sekali tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan orang-orang tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali atas gulungan kabel yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi, dimana benar di Toko saksi juga berjualan barang-barang sejenis kabel tersebut.
- Bahwa Kabel sejenis itu yang ada di toko saksi ada dua jenis ukuran yaitu ukuran 2,5 mm dan ukuran 1,5 mm dan ada dua merk yaitu merk Visikom dan Praba.
- Bahwa Kabel seperti yang diperlihatkan oleh penyidik seperti kabel NYM dengan ukuran 2,5 mm karena terlihat lebih besar dan kelihatan lebih keras karena isinya adalah kawat tembaga, bukan berbentuk serabut.
- Bahwa Kabel seperti itu biasanya dipergunakan untuk kabel listrik yang biasa dimasukan di dalam pipa dan ditanam dalam tembok.
- Bahwa Kabel NYM ukuran 2,5 mm dengan harga per rol atau panjang sekitar 100 M (seratus meter) adalah dengan harga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau bias juga dijual secara kiloan atau ons sehingga perhitungan harganya tetap sama Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibagi berapa ons atau kiloan yang dibelinya oleh pembeli.
- Bahwa untuk penjualan kabel seperti itu kalau pembeliannya hanya satu atau dua rol atau perorangan tidak pernah dibuatkan bon atau kuitansi kecuali apabila pembeliannya dalam jumlah besar atau memang pembelinya minta dibuatkan bon pembelian, maka baru kami membuat bon pembelian tersebut.
- Bahwa di Toko saksi biasanya kalau ada pembeli hanya dilakukan pencatatan kunjungan saja atau jenis barang dan harganya, untuk mengetahui barang-barang di toko yang terjual dan berapa uang masuknya, sedangkan untuk siapa orang-orang yang datang atau pembelinya tidak ada pencatatan sama sekali.
- Bahwa mengenai orang-orang yang datang ke toko saksi, saksi tidak dapat mengenalnya karena pengunjunnya atau konsumennya cukup banyak karena saksi juga melayani kredit barang-barang elektronik yang saksi jual kepada konsumen.
- Bahwa benar kabel jenis dan ukuran yang diperlihatkan kepada saksi ada dan dijual belikan di toko saksi, tetapi untuk menjelaskan siapa-siapa yang datang berkunjung dan membeli kabel seperti itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak dapat dijelaskan karena seperti saksi jelaskan tersebut bahwa di toko saksi pengunjungnya cukup ramai.

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal ;

## 8. Saksi : SAIFUL NUR Bin MUHAMMAD

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenalnya dengan Terdakwa karena sering ke ladang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerjanya sebagai buruh kelapa sawit ;
- Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui, karena saksi selaku Humas PT. CV. CIMITA RATA ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Humas CV. Cimita Rata 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa CV. Cimita Rata bergerak dibidang Karet ;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi tidak tahu, Cuma mengetahui sesudah kejadian, ada anggota Saksi diatas yang bernama Muhamad menelpon, ada kejadian penembakan sekitar jam setengah dua belas malam, bulan Desember 2011 ;
- Bahwa pada waktu kejadian itu saksi berada di Lohkseumawe ;
- Bahwa atas telpon Sdr. Muhamad, kemudian saksi telpon Manager Pak Silaban, saksi bilang ada kejadian Pak diatas, kejadian apa ? kejadian penembakan, kemudian cek lapangan melalui HP ;
- Bahwa setelah terjadi penembakan ada korban ;
- Bahwa penembakan karyawan CV. Cimita Rata di Barak milik Pak Tio dalam kompleks kebun Sawit/kebun Karet PT. Setya Agung ;
- Bahwa yang tinggal di Barak itu lebih kurang 150 orang, jadi yang tinggal di Barak itu campur, ada orang Aceh, Jawa dan lain-lain ;
- Bahwa korbannya kalau tidak salah ada 7 (tujuh) orang, yang meninggal 3 (tiga) orang dan yang luka-luka ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa nama-nama korban yang meninggal Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu 1 orang yang bernama Samin luka, kalau yang luka berat Saksi tidak ingat ;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi tidak ke lokasi, besok siangya baru saksi ke lokasi bersama Danrem ;
- Bahwa saksi melihat sendiri korban yang meninggal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan namanya siapa-siapa yang meninggal ;
- Bahwa korbanya ada 6 (enam) orang Jawa dan 1 (satu) orang Aceh, sedangkan yang meninggal orang Jawa ;
- Bahwa posisi korban ada yang didalam Barak dan ada yang di luar Barak, yang diluar Barak itu sedang minum-minum kopi ;
- Bahwa yang di dalam Barak tidak ada yang meninggal hanya luka-luka saja ;
- Bahwa yang ada di luar Barak itu sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa kalau penembakan dari arah mana kita tidak tahu, yang mengetahui Polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungannya dengan penembakan, karena saksi sebagai pelapor yang melaporkan ke Polres Lohkseumawe setelah 1 (satu) hari kejadian ;
- Bahwa Kata Polisi ada 3 (tiga) orang pelaku penembakan ;
- Bahwa Polisi bilang penembakan memakai senjata M-16 ;
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan barang buktinya ;
- Bahwa saksi tidak tahun peranan terdakwa ini ;
- Beberapa hari kemudian biasa saja ;
- Bahwa yang tinggal dibarak masih ada sebagian dan yang jual di Barak juga sudah kembali biasa ;
- Bahwa sekarang keadaannya sudah kondusif ;
- Barak untuk Karyawan Perkebunan Karet ;
- Bahwa orang bisa masuk melalui pintu masuk, karena bukan pagar beton, pagarnya daun sawit sama karet ;
- Bahwa salah satu korban adalah Samin, dan Samin belum kembali ke Barak ;
- Bahwa kejadiannya di Perkebunan PT. Setya Agung, Kampong Jawa, Sungai Jawa ;
- Bahwa Komplek ada 3 (tiga) bagian, Pos Polisi, Pos Manager, Barak Karyawan, (Karyawan Sawit) ;
- Bahwa pada saat kejadian ada Polisi, Saksi juga mendengar Polisi juga mendengar, tetapi menembak keamanan kita tidak tahu ;
- Jadi ada yang bekerja di tempat lain, ada yang tidak berani kembali lagi ;
- Banyak orang Jawa, tidak ada persoalan apa-apa ;
- Bahwa kalau Samin buruh lepas. Kalau sanggup kerja dia kerja, misalnya hari ini kerja, kalau besok tidak sanggup lagi dia pulang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengungsian, yang pulang itu karena keluarga yang kena musibah ;
  - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan ;

## 9. Saksi : MASRIFAL

- Bahwa saksi bertugas di Reskrim Bagian Identifikasi ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa kami dengan rekan-rekan menemukan bekas rakitan Bom ;
- Bahwa tugas Identifikasi adalah mengolah TKP (tempat kejadian perkara), foto, mengamankan barang bukti ;
- Bahwa kami menemukan bekas Bom itu di Tokonya Jamaludin (Terdakwa) di Aceh Utara ;
- Bahwa pada waktu itu Kasat Reskrim menelpon, bahwa ada orang yang ditangkap, setelah itu dicek, setelah dicek ada ditemukan bekas rakitan Bom, yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa ini (Jamaludin) ;
- Bahwa bekas rakitan Bom itu ada pipa 1 (satu) buah ukuran sekitar 50 Cm, Sumbu, Lilin, bohlam dan kabel ;
- Bahwa Saksi mengetahui bekas rakitan Bom itu karena sebelumnya ada orang di Bom, masuk ke TKP (tempat kejadian perkara) ;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan di toko itu bersama Tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim, Pak Panggabean ;
- Bahwa pada waktu pengeledahan di Toko itu tidak ada Terdakwa, karena Terdakwa sudah ditangkap lebih dulu ;
- Bahwa pada waktu saksi sudah sampai di Toko itu, terdakwa sudah ditangkap, saksi tidak tahu Terdakwa ditangkapnya dimana ;
- Bahwa Tim JIBOM melakukan pengamanan terhadap barang bukti yang ada di TKP (Toko tersebut) ;
- Bahwa Saksi melakukan pemotretan secara umum atas semua barang yang ada di tempat kejadian, saksi melakukan pemotretan barang bukti itu sesaat setelah ditemukan dan diamankan ;
- Bahwa di dalam toko tersebut tidak ditemukan adanya bahan kimia ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 10. Saksi : SAMIN Bin (Alm) NASIKUN

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Cimita Rata yang bekerja di PT. Satya Agung ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cimita Rata sudah 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam kejadian ini adalah pada malam kejadian saksi sedang berada di warung kopi bersama teman-teman sekitar 5 (lima) orang, kemudian terjadi penembakan ;
- Bahwa yang ada di warung kopi itu, saksi, Sdr. Heri, Sugianto, Sukatno, Triyono dan Miswan ;
- Bahwa pada saat kami duduk di warung kopi sekitar jam 10.00 WIB datang 4 (empat) orang dari samping, kemudian kami disuruh tiarap semua dan menanyakan KTP, lalu seorang dibelakang melakukan penembakan ;
- Bahwa setelah ada tembakan, saksi merasakan sakit di lutut dan di lengan akibat kena tembakan ;
- Bahwa jarak tembaknya sekitar 4 meter ;
- Bahwa kami tidak tahu lagi mereka kemana setelah melakukan penembakan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan penembaknya ;
- Bahwa kami tidak mempunyai musuh dan tidak tahu masalahnya ;
- Bahwa setelah kena tembakan saksi dibawa ke Rumah Sakit pakai motor perusahaan ;
- Bahwa setelah ada penembakan saksi sembunyi di semak-semak, tidak tahu yang kena tembakan siapa saja ;
- Bahwa yang meninggal dunia banyak dari suku Jawa ;
- Bahwa pelakunya berjumlah 4 (empat) orang dan para pelaku pelaku memakai sebo berwarna hitam ;
- Bahwa sebelum dilakukan penembakan para pelaku meminta KTP ;
- Bahwa di dalam perusahaan tidak ada Pos Polisi ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan ;

## 11. Saksi : AGUS SALIM

- Bahwa Saksi bekerja di Kesatuan Subden VI Unit Jibom sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, masih tetap di Aceh bukan di Densus "88" ;
- Bahwa tugas saksi sebagai unit Jibom adalah menangani masalah Bom ;
- Bahwa Saksi pernah ada pelatihan khusus Penjinak Bom di Surabaya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Bom di Krute, Saksi diperintahkan untuk sterilisasi mencari Bom, kemudian ada Bom di dekat jalan besar (Banda Aceh – Meulaboh) yang ditanam dekat jalan ;
- Bahwa Saksi menemukan 4 (empat) buah Bom, bentuknya pipa besi yang panjangnya masing-masing 1 (satu) buah panjangnya 65 cm, kemudian 2 (dua) buah panjangnya 55 cm dan 1 (satu) buah panjangnya 57 cm ;
- Bahwa Bom itu ditaruh berpisah tetapi dalam satu lokasi, ada yang 1-2 bom digabung kemudian 3-4 digabung berdua, jaraknya sekitar 15 m dalam satu sisi jalan ;
- Bahwa pertama kami diperintahkan menuju TKP untuk melakukan pencarian Bom, maka ditempat itu diduga ada Bom kemudian dilakukan sterilisasi pencarian Bom memakai Metal Detektor ;
- Bahwa yang memerintahkan kami untuk mencari Bom adalah Kasat Brimob Reskrim Polda Aceh, kemudian kita meluncur ke TKP bersama Tim ;
- Bahwa Bom itu disembunyikan dengan di tanam, dan disambungkan dengan kabelnya sepanjang sekitar 15 m, jadi sumbunya dibawah, sementara arah kabelnya keatas tebing gunung, kabelnya warna hitam ;
- Bahwa cara meledakan dengan cara manual, dikaitkan ke batrei ;
- Bahwa Informasi dari masyarakat, bahwa Bom itu untuk rombongan, tetapi rombongan siapa Saksi tidak tahu, bom itu masih aktif ;
- Bahwa kemudian Bom itu dibawa ke Detasemen “88”, untuk dimusnahkan ;
- Bahwa system meledaknya Bom itu menyembur isian didalamnya ke depan ;
- Bahwa isi Bom itu adalah onderdil sepeda motor, seperti gir, busi, mur, baut, rantai-rantai sepeda motor ;
- Bahwa kalau Bom itu meledak kena orang bisa melukai dan bisa mematikan ;
- Bahwa didalam Bom itu ada lilin dan bohlam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Bom itu ;
- Bahwa hasil sterilisasi diatas kita menemukan ada batrei dan disampingnya ada bola lampu, kemudian ada kabel itu mengarah kedalam besi, disitu baru kita tahu itu Bom ;
- Bahwa Bom itu juga menggunakan accu, bohlam, kabel, lilin serta onderdil motor ;
- Bahwa Bom itu mempunyai daya ledak sekitar 15 m sampai 50 meter ;
- Bahwa ledakan termasuk low eksplosif, jadi ledakannya ke depan tidak merusak ekosistem ;
- Bahwa maksudnya daya ledak rendah itu, besinya tidak pecah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tabung diledakan isinya menyembur ke depan, arah tabung yang ditanam mengarah ke jalan ;
- Bahwa kalau orang jalan tabung itu tidak kelihatan, karena ditutupi tanah, tanahnya tidak tebal hanya menutupi besi saja ;
- Bahwa Bom itu isinya gir, onderdil sepeda motor, dan besarnya Bom itu sekitar diameter 11 cm ;
- Bahwa untuk meledakan Bom itu harus ada orang disitu, dan Bom itu tidak beracun ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu ;

## 12. Saksi : SAID AULI Bin Alm. SAID ABD. RANI

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena ada ditemukan selongsongan peluru di ladangnya Kamarudin ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penggalian barang yang ditanam di kebunnya Kamarudin ;
- Bahwa Saksi melihat banyak selongsongan peluru kosong dalam goni plastic ;
- Bahwa selongsongan peluru kosong itu ditemukan di kebun Kelapa Sawit ;
- Bahwa Kebun Kelapa Sawit milik pribadi, di Desa Kilometer VIII ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu ada kejadian apa ;
- Bahwa Polisi yang membawa kami ke tempat selongsong peluru ;
- Bahwa Pelurunya sudah kosong, sudah digunakan, jadi tidak aktif lagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungannya dengan perkara ini ;
- Bahwa pada waktu itu kami dipanggil untuk menyaksikan barang itu, jadi kami tidak tahu siapa yang menemukan pertama kali selongsongan peluru itu ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ini, tetapi Saksi kenal dengan Kamarudin ;
- Bahwa pada waktu Polisi datang, Saksi berada di Kantor Desa untuk minta tandatangan proposal, tidak lama datang Polisi 4 (empat) orang dan yang turun 1 (satu) orang ;
- Bahwa Pak Polisi tanya, ini betul Pak Auli ?, betul Saksi bilang, Pak Auli ikut kami sebentar untuk menyaksikan penemuan peluru, kemudian kami datang ke lokasi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi itu kami melihat ada karung, tetapi tidak tahu isinya, tidak lama kemudian datang Kamarudin, kemudian karung itu dibuka oleh Kamarudin dan Saksi melihat isinya selongsongan peluru kosong ;
- Bahwa menurut pengakuan Kamarudin kebun itu milik Alm. Bapaknya ;
- Bahwa Kamarudin itu memang masuk Anggota Gam sebelumnya ;
- Bahwa Saksi hanya mengenal foto/gambar Kamarudin ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kamarudin ;
- Bahwa kami tidak tahu, kami dipanggil Polisi untuk menyaksikan barang bukti, apa barang bukti kami tidak tahu juga, setelah dibuka-buka baru kami diperlihatkan selongsongan peluru yang sudah kosong ;
- Bahwa Saksi hanya melihat selongsongan peluru kosong saja, tidak ada yang aktif ;
- Bahwa jumlah karungnya hanya 1 (satu), warna putih, karung beras ;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan gambarnya di karung itu ;
- Bahwa kalau jarak antara rumah Kamarudin dengan kebunnya sekitar 20 kilometer, karena sudah berlainan desa ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu ;

### 13. Saksi : SURIADI Bin ABDULLOH

- Bahwa waktu itu Saksi sedang berada di sebuah Menassah atau Musollah Dusun Kramat sedang ada keperluan dengan Pak Keecik ;
- Bahwa Saksi mau minta tandatangan proposal dengan Pak Keecik, tiba-tiba ada Polisi datang ;
- Bahwa katanya kami selaku aparat Desa diminta untuk melihat dan menyaksikan pencarian barang bukti di Kebun milik orang tua Kamarudin ;
- Bahwa pada waktu kami datang ke kebon itu Kamarudinnya tidak ada, setelah kami berada di Kebon itu baru dibawa Kamarudinnya oleh Polisi ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu selongsong peluru itu milik siapa, setelah diangkat oleh Kamarudin dan Kamarudin bilanganya milik dia ;
- Bahwa yang kami lihat pelurunya kosong, tetapi didalamnya ada lagi bungkus hitam, kami tidak melihat isinya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menemukan pertama kali selongsongan peluru itu ;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mengetahui ada orang yang latihan perang dan Saksi tidak mendengar ada tembakan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kamarudin membawa senjata ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang dulu Kamarudin pernah menjadi Anggota Gam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuannya Kamarudin mengumpulkan selongsongan peluru ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan selongsongan peluru kosong tidak ada yang aktif ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani berita acara penyitaan barang ;
- Bahwa kami tidak tahu, karena kami dipanggil oleh Polisi ketika berada di Kantor Desa ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu ;

#### 14. Saksi : HARAPAN AIs. APAN

- Bahwa terkait dengan perkara ini Saksi mengetahui , karena Saksi sebagai korban penembakan ;
- Bahwa pada saat penembakan Saksi berada di kamar sedang tidur di Barak bersama anak dan isteri ;
- Bahwa kejadiannya malam hari sekitar jam 10.00. WIB, tanggal 4 Desember 2011 dan yang tidur di Barak sekitar 60 (enam puluh) orang ;
- Bahwa PT. Satya Agung adalah perusahaan pengolahan dibidang Kelapa Sawit dan perkebunan Karet ;
- Bahwa Penghuni Barak-barak adalah Karyawan PT. Satya Agung yang mengolah Kelapa Sawit dan Penyadap Karet ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis penembakan itu datang dari arah mana, yang Saksi tahu ada penembakan dari luar ;
- Bahwa tembakan bunyinya rentetan, berkali-kali, kemudian Saksi bangun, ketika melihat keluar Saksi kena tembakan di kaki ;
- Bahwa kalau yang didalam Barak Saksi saja yang kena tembakan, yang diluar Barak ada yang meninggal 3 (tiga) orang yaitu : alm. Heri, Ratno dan Sugianto, sedangkan yang luka berat Sdr. Samin, Erik dan Misman ;
- Bahwa semua korban penembakan itu adalah karyawan PT. Satya Agung
- Bahwa Saksi tidak melihat ada mobil, tetapi isteri Saksi mengatakan ada mobil, dia pikir mobil bantuan, karena diluar dekat warung dia melihat banyak yang tergeletak, kemudian dia masuk lagi dan dia melihat mobil menghilang ;
- Bahwa korbannya adalah karyawan pekerja penyadap Karet PT. Satya Agung ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa kali, karena Saksi baru bangun dari tidur, begitu dengar tembakan Saksi terbangun ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu ;

## 15. Saksi : ZULFIANSYAH Bin AMIRUDIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidikan benar semua ;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Noris sebagai Office Boy, tugas Saksi sebagai office boy dan tinggal disitu juga ;
- Bahwa sebelumnya ada yang memboking kamar atas nama Ayah Banta yaitu kamar nomor 201 dan kamar nomor 303 ;
- Bahwa yang menginap ada 3 (tiga) orang datang, kemudian masuk menggunakan KTP atas nama Mama Mardiah dan menyewa kamar 201 dan 303, tetapi kamar 303 tidak jadi, kemudian pindah kebawah ke kamar 203 ;
- Bahwa kamar dibokingnya tanggal 7 Maret 2012 atas nama Ayah Banta ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ini juga menginap di Hotel Noris ;
- Bahwa mereka menginap 1 (satu) malam, pagi hari dari kamar 2003 check out ;
- Bahwa kalau tamu di kamar 203 sering keluar masuk, tetapi tidak pernah menitip kunci, pada malam jumatnya semuanya keluar kamar ;
- Bahwa atas foto tersebut saksi mengenal foto yang pernah dilihat oleh saksi ketika menginap di hotel itu yaitu foto : A, B, F ;
- Bahwa Saksi kerjanya merangkap, membersihkan juga, menerima tamu juga, menjaga Hotel juga ;
- Bahwa pada waktu pertama masuk diperlihatkan KTP untuk dicatat di buku tamu ;
- Bahwa Saksi tidak melihat KTP. Cuma yang boking itu mengatakan atas nama Ayah Banta ;
- Bahwa Saksi melihat Jamaludin pada waktu siang sekitar jam 12.00 WIB ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa tidak tahu ;

## 16. Saksi : ZULYANI Bin Alm. MUHAMMAD

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidikan benar semua ;
- Bahwa Saksi ketahui adanya penembakan di kedai, Saksi pada malam tahun baru 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi di toko lagi jualan Boneka ;
- Bahwa ada orang beli, Saksi duduk didepan dan datang 2 (dua) orang, 1 (satu) duduk disamping Saksi, dia tanya, kamu orang mana, Saksi jawab, Saksi orang Di Lealang, kemudian Saksi balik bertanya, kau orang mana ? dia bilang Saksi orang Pialang / Calang ;
- Bahwa dia tidak jadi beli boneka, ngobrol sebentar dia pulang dengan Kereta/ sepeda Motor, tidak lama lagi dia balik, naik kereta/sepeda motor tadi, berhenti di teras toko Saksi, turunlah 1 (satu) orang masuk ke toko Saksi dan satu orang kebelakang, tidak lama langsung Saksi dengar ada letusan pistol, kemudian Saksi masuk kedalam tengok yang kerja ditembak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi sebelumnya orang tadi tanya kepada Saksi, kamu bisa bahasa Aceh, Saksi jawab bisa, Saksi orang Aceh asli, sementara Wagino kan tidak bisa bahasa Ace, jadi logika orang awam begitu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Wagino tidak punya masalah dengan orang lain ;
- Bahwa cirri-ciri orangnya yang satu pakai helm. dan yang satu tidak kelihatan, Saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa penembakan Saksi dengar ada 2 (dua) kali letusan, tetapi selongsong ditemukan 1 (satu) buah, karena disitu banyak boneka dan ada yang kena boneka juga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu motif penembakan terhadap Wagino itu terkait dengan apa ;
- Bahwa pelakunya tidak mirip dengan terdakwa, pelakunya tinggi kurus ;
- Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian Saksi ditunjukkan pelakunya, tetapi Saksi tidak bisa memastikan pelakunya yang mana ;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat arah suara tembakan, karena dalam toko banyak sekali boneka-boneka hingga sampai ke teras ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak tahu ;

## 17. Saksi : MUNIR WADI

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena ada ditemukan selongsongan peluru di ladangnya milik orang tua Kamarudin ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi selaku Kecek dan Sekretaris Kecek bernama Said Auli dan Pak Suriadi selaku Imam Dusun diberitahu oleh Polisi untuk menyaksikan penggalan barang yang ditanam di kebun milik orang tuanya Kamarudin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang dari galian berupa karung beras warna putih, kemudian diangkat oleh Kamarudin dan dikeluarkan isinya berupa selongsongan peluru yang sudah kosong ;
- Bahwa Saksi melihat banyak, tetapi Saksi tidak hitung, kalau diukur dengan liter diperkirakan ada satu liter ;
- Bahwa pada waktu itu ketika seorang petugas menanyakan selongsongan peluru ini milik siapa kepada Kamarudin, Kamarudin menjawab, milik Saksi ;
- Bahwa Saksi melihat sebungkus plastic hitam yang isinya selongsinga peluru tadi, tidak ada barang lain ;
- Bahwa Pelurunya sudah kosong, sudah digunakan, jadi tidak aktif lagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungannya dengan perkara ini ;
- Bahwa pada waktu itu kami dipanggil untuk menyaksikan barang itu, jadi kami tidak tahu siapa yang menemukan pertama kali selongsongan peluru itu ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ini, tetapi Saksi kenal dengan Kamarudin ;
- Bahwa Saksi hanya mengenal foto/gambar Kamarudin ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kamarudin pada huruf a ;
- Bahwa kami tidak tahu, kami dipanggil Polisi untuk menyaksikan barang bukti, apa barang bukti kami tidak tahu juga, setelah dibuka-buka baru kami diperlihatkan selongsongan peluru yang sudah kosong ;
- Bahwa Saksi hanya melihat selongsongan peluru kosong saja, tidak ada yang aktif ;
- Bahwa kalau jarak antara rumah Kamarudin dengan kebunnya sekitar 20 kilometer, karena sudah berlainan desa ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu ;

## 18. Saksi : KAMARUDIN Als. MAYOR

- Bahwa Saksi kenal dengan Jamaludin sejak ada acara pemilihan Gubernur NAD Tahun 2006 ;
- Pada waktu itu tugas saksi sebagai Tim Sukses adalah Pengawal Utama / pendamping Pak Irwandi Yusuf ;
- Bahwa Saksi mengawal Irwandi Yusuf sewaktu menjadi Kandidat Calon Gubernur NAD sampai terpilih menjadi Gubernur NAD tahun 2006 ;
- Bahwa pada waktu itu pemilihan Gubernur pertama di Aceh belum ada Partai Aceh, jadi jalur independen dengan dukungan kawan-kawan seperjuangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerakan Aceh Merdeka mengajukan Irwandi Yusuf sebagai Calon Gubernur NAD ;

- Bahwa Terdakwa Jamaludin juga ikut mengawal Kandidat Calon Gubernur Irwandi Yusuf, kalau Ayah Banta sebagai Tim Suksesnya ;
- Bahwa pada saat ini Saksi belum tahu apa yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penembakan di PT. Satya Agung ;
- Bahwa mula-mula adalah kekecewaan kami, Saksi sebagai pengawal dari pada Irwandi Yusuf, setelah dia terpilih menjadi Gubernur NAD, dia tidak memperdulikan kami, pada saat itu Saksi panjat pinang di kebun untuk membiayai makan anak isteri Saksi dan pergi ke sawah, juga Ayah Banta sebagai Tim Sukses yang Utama di Aceh Utara, mengorbankan kawannya dan merekrut masyarakat untuk memilih Irwandi Yusuf. Setelah terpilih menjadi Gubernur, jangankan untuk memberi kepada orang yang telah kita rekrut untuk memilih Irwandi Yusuf untuk menjadi Gubernur, anggaran yang telah dikeluarkan oleh kawan-kawan pada waktu itu khususnya Ayah Banta yang mengeluarkan biaya, sementara Irwandi Yusuf tidak mempunyai apa-apa, jadi orang yang kami rekrut ini datang kepada kami semua ;
- Bahwa dasarnya karena kami itu kecewa sehingga pasal 256 dihapus oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Gubernur Irwandi Yusuf, dari pada perjuangan 36 tahun, sehingga lahir Aceh Merdeka, senjata kami dipotong semuanya, tetapi setelah itu bukan visi dan misi yang diterapkan yang kami perjuangkan yang dijalankan oleh Irwandi Yusuf dan dia mencalonkan lagi sebagai Gubernur ;
- Bahwa pada saat itu Saksi dihubungi oleh Ayah Banta untuk mengeruhkan suasana, mengacaukan, karena semua yang dijalankan oleh Irwandi Yusuf tidak sesuai dengan tujuan, kemudian kejadiannya Saksi dikasih senjata AK-56 oleh Ayah Banta sebanyak 2 (dua) buah ;
- Bahwa karena Saksi dulu masuk Anggota Gam, umur 16 tahun sudah mulai berjuang, karena semua penghasilan di Aceh dibawa keluar dari Aceh ;
- Bahwa untuk mengacaukan suasana di Aceh, karena tidak sesuai dengan visi dan misi yang dijalankan oleh Irwandi Yusuf dan Mahkamah Konstitusi menghapus pasal 256 tentang Himne/lagu dan Lambang Bendera Aceh dan juga di Aceh itu dapat berjalan Sariat yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh ;
- Bahwa waktu diserahkan senjata oleh Ayah Banta hanya Saksi sendiri, di Kampung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi terima senjata itu dimasukkan dalam karung ;
- Bahwa Saksi simpan di hutan lebih kurang 1 (satu) minggu ;
- Bahwa kemudian Saksi bawa ke Setya Agung bersama Mansyur, Jamaludin, dan Ayah Daru ;
- Bahwa pertama berangkat dari rumah Saksi bersama Mansyur, kemudian Saksi telpon Jamaludin supaya menunggu di jalan, lalu Saksi jemput Jamaludin di Cut Matahe pakai Mobil Avanza warna hitam/Mobil Rental, dan Ayah Daru ;
- Bahwa langsung ke Setya Agung, senjata sudah ada di Mobil ;
- Bahwa pertama Saksi telpon, Saksi bilang ada yang kita mau lakukan, tetapi Saksi tidak bilang apa yang akan dilakukan, kemudian pergi ke Setya Agung ;
- Bahwa kemudian kita melihat situasi, Ayah Daru masuk ke Barak, disitu ada Kios / warung kopi, orang lagi duduk-duduk disitu, kemudian Saksi suruh angkat tangan dan suruh tiarap ;
- Bahwa di warung kopi itu banyak orang, mereka sedang minum-minum kopi, setelah itu disuruh angkat tangan dan disuruh tiarap, sekitar jarak 30 meter Saksi berusaha tembak ke dinding, begitu tembakan pertama mereka bangun, disitulah ada yang kena ;
- Bahwa Saksi menembak pakai senjata AK-56, kalau Jamaludin pakai senjata AK -56 juga, kemudian senjata M-16 di pakai oleh Mansyur ;
- Bahwa senjata diisi 28 (dua puluh delapan) peluru ;
- Bahwa Peluru yang dipakai buat menembak hanya setengahnya, banyak yang tidak meledak ;
- Bahwa posisinya Ayah Daru agak dibelakang, Jamaludin disamping Saksi, dan Saksi yang memulai menembak, kemudian diikuti oleh Ayah Daru dan Jamaludin ;
- Bahwa Saksi pikir dengan kejadian itu Irwandi datang kesitu, karena yang mendirikan Barak itu Pak Irwandi Yusuf ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu ada yang meninggal, baru sekarang mengetahui ada yang meninggal ;
- Bahwa yang meninggal di tempat 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang meninggal di Rumah Sakit ;
- Bahwa setelah melakukan penembakan, kita lari kearah pantai, berjalan masuk hutan di Kampong Bare, kemudian pagi-pagi Jamaludin telpon Ayah Banta untuk menjemput kami ;
- Bahwa yang menjemput Uli Bara pakai Mobil Inova ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebenarnya perencanaan itu tidak ada, musyawarah tidak ada, ketika kami melakukan pendekatan dengan Irwandi Yusuf yang tidak mau lagi dengar Visi dan Misi apa yang waktu kampanyekan itu dikatakan di masyarakat dan kawan-kawan itu tidak dijalankan sehingga kami melakukan itu tanpa rencana terlebih dahulu ;
- Bahwa tidak ada dilakukan perencanaan terlebih dahulu pelemparan di rumahnya Misbahul Munir ;
- Bahwa Terdakwa Jamaludin juga ikut melakukan pelemparan di rumah Misbahul Munir ;
- Bahwa Terdakwa hanya setir Sepeda Motor ;
- Bahwa yang ke rumah Misbahul Munir ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Jamaludin dan Mansyur ;
- Bahwa pertama mengantar Saksi dulu, karena Saksi yang memegang senjata ;
- Bahwa pada saat di rumah Misbahul Munir Saksi menggunakan senjata M-16, kemudian Mansyur yang melempar Bom Molotov ;
- Bahwa malam kamisnya mau dilempar, siangnya Saksi buat sendiri Bom Molotov itu ;
- Bahwa Saksi menyerahkan Bom Molotov kepada Mansur waktu berangkat ;
- Tidak ada survey lokasi ;
- Bahwa pertama Mansyur mengantar Saksi, setelah itu menjemput Jamal karena Bom Molotov sudah disiapkan ;
- Bahwa yang memberikan aba-aba untuk melakukan melempar Bom Molotov Saksi ;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan Bom Molotov itu kami lari kearah kampung Saksi ;
- Bahwa pertama karena rumahnya kosong, jadi ingin menembak rumahnya itu saja ;
- Bahwa hubunganya Misbahul Munir dengan Irwandi Yusuf ini, karena Misbahul Munir ingin mencalonkan lagi Irwandi Yusuf menjadi Gubernur melalui jalur independent ;
- Bahwa pada saat melakukan penembakan di Satya Agung hanya 3 (tiga) orang, tidak ada Ayah Banta ;
- Bahwa tidak ada yang menanyakan KTP ;
- Bahwa kalau di Satya Agung itu setahu Saksi itu campur, ada orang Aceh, ada orang Jawa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah ke Satya Agung, baru kali itu Saksi ke Satya Agung ;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan Setya Agung sangat jauh dan lain Kecamatan ;
- Bahwa kalau Barak dengan kedai kopi setahu Saksi berdampingan ;
- Bahwa pada waktu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penembakan di kedai kopi ;
- Bahwa yang melakukan penembakan di perempatan Gutkat bukan terdakwa, tetapi dia ikut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir ;
- Bahwa waktu datang ke Setya Agung menggunakan kendaraan Senia warna hitam ;
- Bahwa pada waktu datang ke Satya Agung, ketiga senjata itu Saksi ambil dan dimasukkan ke mobil, setelah itu Saksi jemput Mansyur dan Saksi telpon Jamaludin, Ayah Daud dan juga Usrial, yang memberitahu Usrial mungkin Jamaludin karena yang membawa pulang mobil, setelah itu Saksi mengatakan sama Jamaludin bahwa kita ada pekerjaan yang ingin kita dilakukan, Saksi tidak mengatakan apa pekerjaan itu, Saksi naik mobil dan Saksi tidak mengatakan apa-apa karena ada Usrial, Usrial jangan sampai tahu apa yang dilakukan dan dia tidak tahu mengenai senjata, setelah sampai di Setya Agung kemudian Usrial membawa pulang mobil, karena kami pulang jalan kaki ;
- Bahwa yang Saksi siapkan untuk membuat Bom Molotov adalah 4 buah botol, bensin dan solar ;
- Bahwa kejadian di Gunung Brote, Jamaludin juga pegang senjata, pada saat itu pemasangan Bom, dia tidak ikut merakit Bom, tetapi dia hanya ikut membawa Bom ;
- Bahwa tujuan untuk menunggu Irwandi Yusuf lewat, karena apa yang dilakukan oleh Irwandi Yusuf gagal semua ;
- Bahwa yang menanam Bom itu adalah Terdakwa Jamaludin ;
- Bahwa Bom yang ditanam ada 4 (empat) buah ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

## 19. Saksi : MANSYUR Ais. MANCUR

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa ketika pergi ke Setya Agung ;
- Bahwa pada waktu Irwandi Yusuf Saksi belum kenal dengan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Cuma menakuti orang jawa yang berada di Satya Agung ;
- Bahwa perannya Terdakwa sama dengan Saksi untuk menakuti orang jawa ;
- Bahwa Saksi juga melakukan penembakan ;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penembakan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan yang di Kedai Kopi ;
- Bahwa kami melakukan penembakan di Kedai Kopi bertiga ;
- Bahwa yang ke Satya Agung ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan dengan senjata AK-56 ;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi, yang dibenarkan oleh Saksi senjata AK-56 yang dipergunakan oleh Terdakwa Jamaludin, kalau Saksi juga pegang senjata AK-56 ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri senjata yang sudah ada di Mobil dalam karung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil kepunyaan siapa ;
- Bahwa Saksi tidak menayakan KTP kepada orang-orang yang ada di Kedai Kopi tersebut ;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengeboman di rumahnya Misbahul Munir bersama terdakwa juga ;
- Bahwa tugas Saksi di rumahnya Misbahul Munir adalah menyiram minyak ;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengeboman di Gunung Brote ;
- Bahwa Terdakwa juga ikut pengeboman di Gunung Brote ;
- Bahwa tugas kami berdua menanam Bom ;
- Bahwa kalau Saksi tidak ikut membuat Bom, kalau terdakwa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa sasaran pengeboman adalah Irwandi Yusuf ;
- Bahwa pada malam itu sudah ada Bom didalam Mobil, waktu kami berangkat naik mobil ;
- Sebenarnya tidak menembak orang, kami menembak rumah, karena sebelumnya kami suruh tiarap, karena disuruh tiarap dan bangun lari makanya kena tembakan ;
- Bahwa kalau tujuan melakukan terror itu Saksi tidak tahu, karena diajak oleh Mayor ;
- Bahwa setelah melakukan semua itu kami merasa menyesal, karena ternyata ada yang meninggal ;
- Bahwa yang membiayai yang Saksi tahun Mayor saja, Saksi diberi honor untuk beli rokok sebesar Rp.1.500,- (satu juta lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan ;

## 20. Saksi : USRIAH Als. US Als. UH Bin ILYAS BASAH

—

- Bahwa Saksi kenal dengan Jamaludin sejak tahun 2010, ketika itu dia itu tentangga kampung, Jamaludin di kampung Darul Kaman, Saksi di Desa Alueman, dia kawin dengan orang kampung Saksi ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, dia/Jamaludin menyuruh Saksi untuk membeli lilin ;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu lagi, lupa,, tetapi sekitar tahun 2012, tanggal bulan sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa Tidak dikasih uang, Saksi lagi main-main ditelpon sama dia/Jamaludin disuruh beli lilin di warung di Simpang ;
- Bahwa Saksi beli lilin yang kecil-kecil yang ada sumbunya sebanyak Rp.30.000,- ;
- Bahwa yang beli Saksi sendiri ;
- Bahwa Lilin Saksi serahkan kepada dia/Jamaludin ;
- Bahwa uangnya diganti Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ditelpon sama Terdakwa minta tolong untuk diantarkan ke PT. Satya Agung, sudah sore sekitar jam 18.00 WIB, aku disuruh tunggu di Simpang Cabang Jat Matahe, datanglah mobil Avanza warna hitam ;
- Bahwa Mobil rental, pertama aku naik motor, aku simpan motor kemudian naik mobil bersama Kamarudin, Saksi diajak ke Satya Agung ;
- Bahwa ke Satya Agung berlima, yaitu bersama Kamarudin, Jamaludin, Mansyur dan Ayah Daru kalau Ayah Banta tidak ikut ;
- Bahwa sampai di Setya Agung sekitar Jam 21.00. WIB (Jam 9 malam) ;
- Bahwa tujuannya ke Satya Agung Saksi tidak tahu, Saksi hanya disuruh antar orang-orang itu ;
- Bahwa setelah di Satya Agung Saksi pulang lagi pakai mobil Avanza itu ;
- Bahwa yang tinggal di Satya Agung itu Jamaludin, Kamarudin, Ayah Daru dan Mansyur ;
- Sudah siang hari Saksi tahu kejadian itu, ada Polisi naik ke atas ;
- Bahwa ada kejadian suara tembak menembak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa komandannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi, Saksi tidak jempuit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam mobil itu tidak ada pembicaraan apa, pada diam saja ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada penembakan setelah ada di Kantor Poilisi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP penyidik yang diparaf dan ditandatangani benar semua ;
- Bahwa Saksi ke Hotel Noris diajak oleh Sulaeman sebagai supir dia untuk pergi ke tempat orang meninggal, tiba-tiba Sulaiman ajak untuk supir Ayah Banta untuk pergi ke tempat orang meninggal ;
- Bahwa pertama Saksi ambil Hotel Noris 2 (dua) kamar, 1 (satu) untuk Isteri Ayah Banta, dan 1 (satu) lagi buat aku, sama orang itu tidak lagi jumpa ;
- Bahwa sebelumnya beli lilin tidak ada pembicaraan dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelum beli lilin tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ketemu lagi dengan Terdakwa sekitar 20 hari, kalau lagi minum kopi atau dia lewat saja tidak ada pembicaraan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa apa-apa didalam mobil, hanya tangan kosong ;
- Bahwa Mereka masuk mobil dengan tangan kosong, sudah naik mobil tidak ada lagi apa-apa yang naik ke mobil, pertama mobilnya sama Kamarudin, aku tunggu di simpang Jat Matahe ;
- Bahwa Saksi datang ke Hotel Noris untuk pergi ke tempat orang meninggal (Abuya) kalau dikata Ulama di Aceh, tidak ada tujuan lain ;
- Bahwa pertama yang mengajak Saksi Sulaiman, dia menyetir mobilnya sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa ikut melayat, karena di Hotel Noris Cuma berdua dengan Isteri Ayah Banta, setelah itu Saksi pergi ke tempat orang yang meninggal ;
- Bahwa Saksi tidak membaca BAP, Saksi hanya tandatangan saja dan tidak melihat lagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian di Toko Boneka ;
- Bahwa Saksi tidak disuruh baca, Saksi tanda tangan saja, jadi Saksi tidak tahu masalah Bom ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa tidak ada keberatan ;

## 21. Saksi : MUHAMAD SULAEMAN AIs. ULEE BARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Jamaludin sejak tahun 2000, dalam rangka sama-sama Anggota GAM ;
- Bahwa Saksi hanya memantau saja memegang Radio / HT ;
- Bahwa Saksi tidak tahu peranan Jamaludin di GAM ;
- Bahwa Saksi pernah selama 5 (lima) bulan di tahun 2000 itu saja ;
- Bahwa pada waktu itu Jamaludin telpon Saksi minta tolong untuk menjemput di Desa Bare pakai mobil Inova ;
- Bahwa Saksi sewa Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi tarik punya orang, dia punya utang sama Saksi, Saksi pinjam mobil sementara sebelum dia mengembalikan uang Saksi ;
- Bahwa Saksi bilang sama dia, kalau utangnya belum dikembaliin Saksi disuruh ambil mobil dia ;
- Bahwa Jamaludin minta tolong sama Saksi, telpon Saksi sudah sore, kemudian ketemu sama dia di Desa Bare ;
- Bahwa waktu itu Jamaludin bersama 4 (empat) orang, Jamaludin, Mayor, Mansyur dan Ayah Daru ;
- Bahwa di jemputnya di Hutan, dikampung yang paling ujung ;
- Bahwa dari Desa Bare mereka dibawa ke rumah masing-masing ;
- Bahwa Saksi melihat celana mereka kotor-kotor, Jamaludin bilang habis melihat/survey Kebun Kelapa Sawit di Desa Bare itu ;
- Bahwa dari Desa Bare dengan Satya Agung itu jauh sekali, sekitar 30 KM ;
- Bahwa duluan kejadian di Satya Agung, kejadian di Satya Agung malam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena tidak ada jalan, jalannya di hutan ;
- Bahwa Saksi tidak menunggu di Desa Bare, karena Saksi sampai di Desa Bare mereka sudah ada dipinggir jalan ;
- Bahwa mereka tidak membawa apa-apa, tetapi Saksi melihat celana mereka kotor ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penembakan di Satya Agung pada siang harinya, di rumah Saksi ada orang bilang-bilang ada kejadian diatas, penembakan, karena mau ke Satya Agung harus lewat rumah Saksi ;
- Bahwa tidak ada pembicaraan apa-apa ;
- Bahwa katanya ada yang meninggal, Saksi tidak tahu yang meninggal berapa orang ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tahu pelakunya, kalau sekarang sudah tahu dibilang oleh Polisi, mereka berempat itu, Jamaludin, Mansyur, Kamarudin dan Ayah Daru, kalau Ayah Banta tidak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertangkapnya setelah 3-4 bulan kejadian ;
- Bahwa korbannya ada orang Aceh, ada orang Jawa ;
- Bahwa kalau masalah pembuatan Bom Saksi tidak tahu ;
- Begitu juga Jamaludin minta tolong sama Saksi, jemput Saksi sebentar, mobil Saksi rusak ;
- Bahwa yang dijemput Jamaludin dan Ayah Daru ;
- Bahwa waktu dijemput Jamaludin tidak bawa senjata ;
- Bahwa waktu menjemput pakai mobil Saksi (Honda Jezz) ;
- Bahwa menururt khabar si Mayor yang menembak, itu dibilang oleh Polisi setelah ditangkap ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Ya keterangan Saksi dalam BAP penyidik yang diparaf dan ditandatangani benar semua ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang membiayai pembuatan itu Ayah Banta ;
- Bahwa yang membuat Bom Jamaludin ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Bom itu dipergunakan untuk Irwandi Yusuf, tetapi Saksi tidak tahu alasannya kenapa ;
- Bahwa Saksi tidak ikut memasang Bom ;
- Bahwa Saksi menjemput Jamludin karena Saksi di telpon ;
- Bahwa setelah Saksi menjemput mereka /Terdakwa Jamaludin dan kawan-kawan, Saksi diberi uang oleh Jamaludin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan ;

## **22. Saksi : RIZAL MUSTAQIM Als. TAKIM Bin ABDUL RAZAK**

- Bahwa Saksi kenal dengan Jamaludin sejak saksi tinggal dengan Ayah Banta sebagai paman Saksi sekitar tahun 2005, setelah adanya perdamaian di Aceh ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Banda Aceh ;
- Bahwa Saksi diperiksa katanya terkait dengan Bom di Gunung Gurute ;
- Bahwa Pada waktu itu Jamaludin menelpon Saksi meminta untuk dibawakan batu asah ;
- Bahwa Kebetulan di rumah Saksi ada batu asahnya dan Saksi mengantarkan batu asah tersebut kepada Jamaludin ;
- Bahwa Saksi mengantarkan batu asah ke tempat yang ditunjuk oleh Jamaludin di Kantor PA Geudung Lhok Seumawe ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu mengantarkan batu asah Saksi menggunakan sepeda motor menuju tempat yang ditunjuk oleh Jamaludin di Kantor PA di Geudong Lhok Seumawe ;
- Bahwa Saksi benar tidak tahu keterkaitan Jamaludin dengan Bom di Gunung Gurute tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa untuk melayat ke tempat ABUYA yang meninggal di Banda Aceh ;
- Bahwa kami naik mobil, yang menyetir mobil saksi sendiri ;
- Bahwa Yang ada dalam mobil itu, Saksi yang menyetir, Jamaludin dan salah satu Ustaz yang Saksi lupa namanya ;
- Bahwa Ya, benar keterkaitan Saksi hanya membawa batu asah yang diminta oleh Jamaludin ;
- Bahwa Saksi benar tidak tahu keterlibatan Terdakwa dalam membuat Bom ;
- Bahwa Saksi dengan Ayah Banta, Ayah Banta adalah Paman Saksi, jadi Saksi sebagai keponakannya ;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal dengan Usria, Saksi hanya pernah melihat lagi nongkrong disimpang jalan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Usria dating ke Rumah Ayah Banta ;
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa datang ke rumah Ayah Banta, tetapi datang sendiri ;
- Bahwa Saksi pernah ke Hotel Noris untuk melayat ke tempat orang yang meninggal (Abuya) ;
- Bahwa Terdakwa juga ikut ke Hotel Noris untuk melayat ketempat yang meninggal itu di Banda Aceh ;
- Bahwa Usria juga ikut ke Hotel Noris untuk sama-sama melayat ke tempat yang meninggal itu ;
- Bahwa Di dalam Hotel Noris tidak ada kegiatan apa-apa ;
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bicara biasa saja, ngobrol-ngobrol saja ;
- Bahwa Saksi tidak ada pembicaraan dengan terdakwa terkait dengan Bom ;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara apapun dengan Terdakwa terkait dengan Bom di Gunung Gurute ;
- Bahwa benar Saksi menginap di Hotel Noris ;
- Bahwa yang mengajak Saksi menginap di Hotel Noris adalah Terdakwa Jamaludin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa menginap di Hotel Noris diajak oleh siapa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan ;

## **23. Saksi : FIKRAM Bin HASBI Als. AYAH BANTA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Jamaludin beberapa tahun yang lalu, sudah 5-6 tahun ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ini sama-sama menjadi Tim Sukses Calon Gubernur NAD yaitu Irwandi Yusuf ;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Calon Gubernur Irwandi Yusuf ;
- Bahwa yang menjadi Tim Sukses Calon Gubernur Irwandi Yusuf itu adalah Kamarudin dan Jamaludin ;
- Bahwa hubungan dengan perkara ini, saksi sama Jamaludin membawa senjata dimasukan dalam goni/karung, senjata itu dari Alm. Limun, kemudian Saksi telpon Kamarudin untuk mengambil senjata di rumah Jamaludin ;
- Bahwa Senjatanya itu ada 3 (tiga) buah, bentuk laras panjang ;
- Bahwa Saksi pernah ikut menjadi Anggota GAM ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah ikut menjadi Anggota GAM ;
- Bahwa Senjata itu dikasihkan ke Kamarudin ;
- Bahwa didalam karung ada pelurunya ;
- Bahwa yang menyerahkan senjata itu Limun, dan saksi langsung kasih ke Kamarudin ;
- Bahwa Kamarudinnya datang ke tempat Saksi, dan saksi serahkan senjata bersama pelurunya kepada Kamarudin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi senjata itu dibawa kemana oleh Kamarudin ;
- Bahwa Saksi tidak ikut di Satya Agung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku penembakan di Satya Agung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penembakan di Tok Boneka ;
- Bahwa Saksi mengetahui senjata yang dipergunakan penembakan di Satya Agung itu, setelah saksi ditangkap ;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penembakan di Satya Agung itu adalah Jamaludin, Kamarudin dan yang lain Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui ada korbanya dalam penembakan di Satya Agung itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penembakan itu ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada korban penembakan itu dari TV, Surat Kabar ;
- Bahwa pemboman di Rumahnya Misbahul Munir saksi tidak tahu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang baru saksi tahu pelaku penembakan dan pelemparan Bom Molotov di rumah Misbahul Muninir yaitu Kamarudin dan Jamaludin ;
- Bahwa yang membuat Bom Molotov saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penembakan di Toko Boneka ;
- Bahwa Perdamaian sudah dicabut oleh pemerintah, MoU juga sudah dicabut, senjata harus disimpan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat, tetapi karena panjangnya saksi tahu laras panjang ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa Jamaludin ;
- Bahwa Saksi menyerahkan senjata sama Kamarudin itu, karena Limun bilang perdamaian sudah dicabut oleh pemerintah, sekarang kamu pakai lagi senjata untuk membuat keonaran biar Irwandi Yusuf tahu kita kecewa sama dia ;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan arahan untuk sasaran penembakan ;
- Bahwa Saksi tidak memberikan perintah kepada Kamarudin, saksi hanya memerintahkan demonstrasi saja ;
- Bahwa Saksi memberikan senjata kepada Kamarudin untuk dipakai, tetapi saksi tidak mengarahkan sasarannya ;
- Bahwa Saksi menerima senjata dari Limun karena perdamaian sudah dicabut, kemudian senjata itu saksi serahkan lagi kepada Kamarudin untuk dipergunakan apa terserah sama dia ;
- Bahwa Kamarudin pernah bilang sama saksi bahwa dia juga kecewa dengan Irwandi Yusuf, karena tidak memenuhi janjinya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Kamarudin untuk biaya operasional, tetapi kalau kasih uang pernah, tetapi Saksi tidak bilang untuk operasional ;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Kamarudin sebulan sebelum menyerahkan senjata itu, uang itu untuk pengobatan anaknya yang sakit karena dia tidak punya uang untuk berobat ;
- Bahwa Saksi mengetahui senjata itu dipergunakan untuk penembakan setelah Saksi ditangkap ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada Kamarudin untuk melakukan penembakan ;
- Bahwa pada saat menandatangani berita acara pemeriksaan, Saksi tidak membaca berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa berita acara pemeriksaan tidak dibaca oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi didampingi oleh Penasehat Hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP yaitu : Saksi pernah memanggil dan menyuruh Kamarudin Als. Mayor, Dugok dan Ule Bara ke rumah Saksi, setelah berkumpul maka Saksi mengajak keluar rumah dengan Mobil milik Saksi karena tidak ingin pembicaraan nanti didengar oleh keluarga Saksi, sambil berputar-putar di Kota Lhok Seumawe selama 3 jam Saksi minta mereka untuk menembak orang-orang yang kerja di PT. Satya Agung dan membuat kekacauan, apakah benar ini ? tidak benar, dan ketika Kamarudin Als. Mayor menanyakan untuk apa ? Saksi menyatakan “mau ngga terima perintah dari Saksi” kalau ngga, ya ngga, Saksi menjelaskan ini untuk perjuangan karena ada yang mencoba melakukan uji materiil terhadap undang-undang pemerintah Aceh yang menjadi harta orang Aceh dan semua dirusak oleh kelompok Irwandi Yusuf dan kawan-kawannya yang mengajukan uji materiil undang-undang pemerintah Aceh ke Mahkamah Konstitusi, bagaimana dengan Saksi ini ?
- Bahwa Tidak ada saksi perintah itu, tidak benar, saksi tidak pernah memberi perintah untuk menembak orang-orang di PT. Satya Agung ;
- Bahwa Saksi juga pernah disalah satu rumah kecil di Ule Kareng, saksi menyuruh Kamarudin Als. Mayor dan Mancuk menginap ;
- Bahwa tidak betul, saksi tidak pernah memerintahkan Komarudin untuk melakukan penembakan ;
- Bahwa Saksi pernah ke Hotel Noris ;
- Bahwa Saksi ke Hotel Noris bersama isteri ;
- Bahwa Saksi ke Hotel Noris pakai Mobil saksi sendiri ;
- Bahwa Didalam Mobil itu ada Usria ;
- Bahwa Di Hotel Noris Saksi tidak ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu itu, karena banyak orang melayat ke tempat yang meninggal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena banyak orang yangmelayat ;
- Bahwa Saksi berangkat dari Lhok Seumawe bersama Istri dan Usria dijemput ditengah jalan ;
- Bahwa Saksi melayat ke tempat orang meninggal di Banda Aceh ;
- Bahwa Di Hotel Noris saksi tidak ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terakhir Saksi ketemu dengan Jamaludin di Pasar, saksi tidak ingat waktunya ;
- Bahwa Saksi diminta uang, saksi kasih, setelah itu rumah saksi digrebek, dan dibakar, kemudian lari ke Hutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa, karena tidak satu tahanan ;
- Bahwa kalau senjata M-16 dari Limun ;
- Bahwa dalam struktur GAM lebih tinggi Limun ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli kabel, pipa ;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan penembakan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Kamarudin ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Kamarudin karena sama-sama Anggota GAM ;
- Bahwa tidak pernah ada rapat yang dihadiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa karena Saksi tidak tahu, pengacara saksi yang bernama Ahyar yang suruh tanda tangan, biar aku yang bilang sama Pak Hakim nanti ;
- Bahwa Waktu pertama kali ditangkap Saksi dipukul, pernah dicabut kukunya juga ;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ahli di persidangan sebagai berikut :-----

- **Ahli Ir. SAPTO SRI SUHARTONO.**

- Bahwa Ahli dari alumni Tehnik Kimia Universitas Gajah Mada, Saksi menjadi Polisi sejak tahun 1988, kemudian Saksi dinas di Labfor Cabang Medan tahun 1991 sampai dengan sekarang, kemudian Saksi mengikut pendidikan kejuruan mengenai Laboratorium Forensik, kemudian kursus-kursus mengenai Laboratorium Forensik senjata Api serta bahan peledak dan lain-lainnya ;
- Bahwa tugas dan wewenang Ahli sebagai Kasubdit Balistik Metalurgo Forensik yaitu : 1. Memeriksa senjata api, 2. Memeriksa bahan peledak, 3. Memeriksa masalah kendaraan bermotor yang mempunyai kandungan logam ;
- Bahwa Ahli pernah menerima permohonan untuk diperiksa barang bukti terkait kejadian di Aceh, seperti senjata, amunisi dan bahan peledak ;
- Bahwa kami melakukan semua pemeriksaan, Saksi selaku Kasubdit Laboratorium Forensik, Saksi ikut memeriksa semua barang bukti ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditemukan senjata api tersebut, kami secara bertahap menerima barang bukti-barang bukti dari peristiwa penembakan-penembakan, jadi yang kami terima hanya longsongan peluru dan anak peluru ataupun peluru yang masih cat , kemudian setelah ditemukan ketiga senjata api tersebut kita cocokan, apakah dari rentetan peristiwa-peristiwa tersebut apakah ada kaitannya dengan senjata api tersebut kemudian kita tembakan dari Ak-56 memang ada satu yang dipergunakan untuk serangkaian tembakan di beberapa tempat, kemudian senjata M-16 juga digunakan pada peristiwa penembakan tersebut, kemudian ada juga senjata Revolver yang belum diketemukan sampai sekarang, tetapi anak pelurunya sudah kita periksa ;
- Bahwa barang bukti yang diperiksa itu ada yang ditemukan di TKP dan ada yang diperoleh dari tubuh korban ;
- Bahwa untuk yang Revolver tidak ada yang ditemukan, yang ada AK-46 dan M-16 ;
- Bahwa keterangan Ahli dalam BAP benar semua ;
- Bahwa betul peluru ini jenis Revolver ;
- Bahwa Ahli sering memeriksa anak peluru senjata Revolver, kalau senjatanya tidak , sampai sekarang belum memeriksa senjata Revolver ;
- Bahwa dari senjata AK itu ada yang cocok dengan yang dipergunakan di TKP dan M-16 juga digunakan untuk beberapa TKP ;
- Bahwa kalau senjata api M-16 digunakan di 2 (dua) tempat yaitu terjadi penembakan di Satya Agung, kemudian yang kedua dipergunakan penembakan di Rumahnya Misbahul Munir als. Bahul di Kecamatan Merah Satu Lohkseumawe, kemudian AK juga dipergunakan penembakan di Satya Agung, kemudian pada penggalian kabel Telkom di Kabupaten Biuren, kemudian penembakan Syaiful Bahri di Desa Menasah Daya, Kec. Pesangan Kab. Biuren, kemudian penembakan terhadap Mulyadi als. Bawon di Kabupaten Aceh ;
- Bahwa untuk senjata api dari anak peluru ada juga dari tubuh korban serpihan yang sudah tidak utuh, kemudian untuk Bom kita juga ke TKP di Banda Aceh bulan Maret ;
- Bahwa untuk serpihan peluru senjata Revolver di Toko Boneka, korbannya atas nama Wagino als. Dimas karyawan Toko Boneka di Kec. Ulele Banda Aceh ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau yang kaitannya dengan ini, metal itu merupakan jaketnya, jadi anak peluru untuk laras panjang ini ada jaketnya, ada baja, timah, kemudian pakai jaket dari kuningan ;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 kita juga pernah memeriksa Bom rakitan yang belum meledak yang ditemukan sebanyak 4 (empat) buah, kemudian kita periksa mengenai komponennya, kemudian kita ke TKP tempat rakitnya, jadi penemuan Bom itu di Banda Aceh kearah jalan Meulaboh, kemudian tempat merakitnya di Lohkseumawe, Aceh Utara, disuatu Ruko kita masih menemukan ceceran komponen yang merupakan bahan dari rangkaian Bom yang kita urai ;
- Bahwa barang bukti ini merupakan kontainernya/wadahnya untuk bahan isian ada didalam, kemudian,yang lain merupakan detonator sebagai indicator/ pemicunya yang dihubungkan dengan baterai dan juga ada pipa besi yang dipotong sepanjang 60 cm, kemudian ditutup dengan lilin, kemudian didalam lilin itu ada komponen spare park dari kendaraan, ada gir, mur, baut lengket pada lilin tersebut, ketika ini dihubungkan dengan Accu akan menyalakan elemen dari lampu, lampu menyala jadi akan meledak sebagai pemicu atau detonator dari isian bahan peledak tadi ;
- Bahwa Bom tersebut termasuk bahan peledak berdaya ledak rendah, jadi ketikan akan meledak tabungnya tidak pecah, tetapi dia akan menyembur/ menyembprot kedepan kearah sasarannya ;
- Bahwa kalau Bom itu kena tubuh manusia akan bisa mematikan ;
- Bahwa meskipun daya ledak rendah, tapi karena itu dalam satu saluran yang terarah itu bisa mematikan dan juga tergantung kenanya, tetapi kekuatannya karena proyektil besi, baja dari jumlah yang cukup semburannya bisa mematikan ;
- Bahwa semua barang bukti kami terima dari Tim Penyidik ;
- Bahwa materi ini bisa diberikan diluar dari persidangan ini, seperti seminar ;
- Bahwa Ahli tidak tahu terkait dengan kasus apa, Saksi hanya menerima barang bukti saja ;
- Bahwa senjata tersebut bisa dipergunakan untuk tindak pidana umum ;
- Bahwa kalau untuk satu Bom sasarannya satu tempat ;
- Bahwa Bom itu tidak ada penjelasan untuk ditujukan kepada orang tertentu ;
- Bahwa Bom tidak sama bentuknya, semua pecah dan mengarah ke depan ;
- Bahwa ketika Ahli diperiksa sebagai Ahli, Saksi ditunjukan/diperlihatkan barang buktinya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daya ledaknya Bom tersebut bisa mencapai 50-60 meter ;
- Bahwa kalau Bom itu kena kaca , kaca bisa pecah ;
- Bahwa serpihan bisa nempel, kedalamannya relative tergantung pohon, karena pohon yang keras seperti pinus lebih tahan dari pada pohon yang lain, tetapi kalau seperti pohon pisang lebih tembus ;
- Bahwa barang bukti senjata itu bukan rakitan, karena ada nomor serinya ;
- Bahwa kalau yang memakai senjata ini memang orang yang sudah terlatih, tetapi kalau orang biasa juga bisa ;
- Bahwa untuk merakit Bom itu harus orang yang memiliki keahlian tertentu, karena komposisi campurannya itu harus yang pas, jadi perlu orang yang berpengalaman ;
- Bahwa Senjata ini biasanya digunakan oleh kesatuan TNI ;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa jenis senjata yang digunakan oleh Kelompok GAM ;
- Bahwa ada kesamaan barang bukti yang Ahli periksa dengan yang digunakan oleh kelompok GAM dulu, analisa kimianya, komponen dari belerang, kemudian system pemicunya atau detenatornya, kemudian komponen baut, mur atau potongan besi itu ciri khas dari Aceh ;
- Bahwa orang yang membuat Bom ini paling tidak gurunya sama, kalau orangnya mungkin bisa beda-beda, tetapi cara membuatnya sama ;
- Bahwa karena kita tidak ke TKP dan tidak memeriksa korban, jadi kita tidak bisa menyimpulkannya apakah tembakan jarak jauh atau jarak dekat ;
- Bahwa kalau memang tembakan tembakannya kearah jantung, berarti orang itu sudah profesional ;
- Bahwa yang membedakan antara high eksklusif dengan low eksklusif adalah dari kecepatan daya ledaknya, kalau low eksklusif dibawah 1000 meter daya ledaknya, kalau high eksklusif diatas 100 meter, kemudian kalau yang low eksklusif harus ada kontainernya baru bisa meledak, tetapi kalau high eksklusif dia stabil, dibakar saja sudah meleleh seperti lilin ;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang ahli di persidangan sebagai berikut :-----

-----

- **Ahli : DR. SYAIFUL BAKHRI, SH.MH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Undang-undang Terorisme ini adalah hasil dari Politik Hukum Pidana Bangsa Indonesia yang melengkapi pasal-pasal yang ada didalam KUHP, yang pertama tentang pembunuhan berencana , dimana dalam pasala-pasal KUHP itu ada 2 (dua) unsur yang paling penting yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti hokum pidana dan juga hilangnya nyawa orang ;
- Bahwa Legeslator ketika itu membuat Undang-undang Terorisme dengan menarik pasal-pasal yang ada dalam KUHP, lalu mengadakan perluasan makna dari apa yang dimanai apa yang disebut dalam Terorisme itu, lengkap pasal 1 atau pengertian umum dalam undang-undang menentukan definisi, pengertian mengenai Terorisme, kemudian hal- hal yang berkaitan dengan pembedanaan yang ditentukan dalam UU Terorisme ;
- Bahwa kemudian apa yang dikatakan dengan unsur-unsur terror, membuat rasa takut yang meluas dan juga serangan terhadap objek starategis dan vital termasuk fasilitas pabrik dan kerusakan atau membawa kehancuran lingkungan hidup, pasal-pasal itulah yang diperluas yang semula ada juga didalam KUHP ;
- Bahwa istilah delik politik tidak ditemukan dalam hukum pidana, tetapi doktrin hukum pidana mengenal adanya delik politik sejak adanya desertatasi Prof DR. Lubi Lukman yang menulis mengenai delik politik, tetapi delik politik tidak ada kaitannya dengan terorisme, delik politik adalah peristiwa-peristiwa politik, jadi tidak ada kaitannya dengan terorisme ;
- Bahwa yang dilihat didalam tindak pidana umum dan tindak pidana terorisme itu adalah suatu vaktual yang terjadi tidak ada sedikit pasalpun yang mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa politik ;
- Bahwa pendapat Ahli, bahwa KUHP yang dibuat pada abad XVII, mulanya di Prancis kemudian diadopsi di Belanda dan dibawa ke Indonesia berdasarkan atas dasar konkoordansi itu, maka pasal-pasal tentang kejahatan luar biasa sudah cukup ada didalam KUHP, tetapi berkembang Indonesia merdeka dan perkembangan globalisasi, maka UU Terorisme adalah hasil dari adopsi kejahatan-kejahatan yang dikenal dalam terorisme sehingga kebijakan politik hukum pidana itu menarik menyempurnakan apa yang ada didalam KUHP ;
- Bahwa kalau mengenai penyiksaan sudah berakhir sejak adanya KUHAP itu, bahwa penyiksaan sudah tidak dibolehkan lagi dalam pencapaian alat-alat bukti yang diperlukan ;
- Bahwa implikasinya tentunya membawa dampak apakah suatu kejahatan yang bisa dibatalkan oleh proses peradilan, tetapi itu semuanya dimaknai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peradilan tidak dalam proses yang lain, jadi nanti penilain sepenuhnya ada pada peradilan, apakah betul fakta penyiksaan itu terjadi atau tidak ;

- Bahwa Ahli megacu pengertian luas itu tentu didalam Undang-undang, tetapi bisa ditambahkan pemahan itu berdasarkan pada kamus bahasa Indonesia, bertambah luas semakin banyak suatu aktivitas itu ;
- Bahwa kalau dari contoh yang Saudara sampaikan itu, itu adalah apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut ;
- Bahwa massal itu dimaknai juga dilakukan oleh banyak orang, jadi orang itu lebih dari satu, jadi missal itu dilakukan oleh orang misalnya dalam satu desa itu melakukan sesuatu, itu yang disebut dengan massal ;
- Bahwa setiap suatu tindak pidana umum saja, termasuk juga tindak pidana terorisme itu kausalitas saja, ada penyebab-penyebabnya yang mesti harus ditentukan penyebab terjadinya suatu kejahatan itu ada 3 teori/aliran yang memandang kausalitas itu, pertama teori Ekibalensi, teori individualisasi dan teori jeneralisasi, jadi suatu kejahatan yang ditentukan dalam KUHP maupun UU Terorisme dilihat dalam prespektif kausalitas perbuatannya itu, apa yang dikenal dengan teori : Ekibalensi, teori individualisasi dan teori generalisasi ;
- Bahwa obyek vital dalam KUHP adalah tempat dimana aktivitas-aktivitas ekonomi, seperti di pasar, kemudian media-media yang menampung minyak dan gas, itu adalah obyek vital apabila dihancurkan akan melumpuhkan system perekonomian, dalam yurisprudensi juga dikenal obyek vital ;
- Bahwa Ahli sebagai ahli hokum pidana, didalam hokum pidana itu sendiri ada 3 (tiga) bagian penting yakni soal kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan panisme, karena itulah mempelajari 3 fondasi hokum pidana itu musti harus mengikuti juga perkembangan-perkembangan mengenai kejahatan-kejahatan luar biasa termasuk terorisme Saksi sudah beberapa kali diundang untuk kuliah-kuliah umum maupun di media TV Indonesia menyampaikan mengenai terorisme, yang Saksi ketahui bahwa terorisme itu ada 4 tahapan yang disebut dengan Negara melakukan tindakan teroris terhadap rakyatnya sendiri guna untuk mencapai tujuan-tujuannya, yang kedua adalah berdasarkan pada faham baik berdasarkan keagamaan maupun isme-isme yang lain untuk memaksa kepada kehendaknya kepada massa untuk mengikut dengan tindakan-tindakan terorisme, mengancam secara meluas, ketiga terorisme berdasarkan agama, apakah agama islam, Kristen, protestan atau yang lain-lain, mereka itu memaksakan juga kehendaknya itu dengan tindakan kekerasan, tetapi yang terjadi kejahatan criminal biasa yang itu dikait-kaitkan dengan terorisme ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa delik itu adalah sebuah kejahatan, kejahatan itu macam-macam, ada yang disebut dengan kejahatan korporasi, itu adalah nomenklatur baru ;
- Bahwa dalam banyak penelitian terutama dalam Desertasi Prof. DR. Lubi Lukman tidak ada kejahatan delik politik itu, yang ada misalnya peristiwa G-30 S, PKI itu juga kejahatan yang dapat dibuktikan didalam KUHP ;
- Bahwa atas pendapat Ahli, Terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan sebagai berikut :-----

- **Terdakwa JAMALUDIN Als, DUGOK Bin M. GADE**
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa ditelpon oleh Kamarudin, disuruh ke Cot Matahe, kemudian sesampai di Cot Matahe Terdakwa disuruh naik ke mobil Avanza ;
- Bahwa yang naik mobil Avanza itu Terdakwa, Usria, Ayah Daru, Kamarudin Als. Mayor dan Mansyur dan sebagai sopirnya Usria ;
- Bahwa pada waktu di mobil itu Terdakwa tidak melihat ada senjata ;
- Bahwa yang menelpon Terdakwa itu Kamarudin Als. Mayor, dan yang mengarahkan jalan itu Ayah Daru ;
- Bahwa pas ditengah jalan baru Terdakwa tanya, mau kemana ? mau ke Satya Agung, untuk apa ? adalah !, setelah sampai di Satya Agung kemudian turun dari mobil jalan kaki sekitar 5 menit, disitulah baru Terdakwa melihat senjata ;
- Bahwa jarak turun dari mobil ke Saksi Agung sekitar 200 M ;
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil, kemudian jalan ke kebun Sawit, baru lihat senjatanya ;
- Bahwa yang menyimpan senjata dalam karung di Kebun Sawit itu Sdr. Kamarudin Als. Mayor ;
- Bahwa yang membawa senjata itu Terdakwa lihat Kamarudin Als. Mayor ;
- Bahwa benar senjata yang diajukan dipersidangan sebagai barang bukti, AK-47, M-16 ;
- Bahwa Terdakwa memakai senjata AK, Kamarudin Als. Mayor memakai senjata AK juga, Mansyur memakai senjata M-16 ;
- Bahwa Senjata itu dibawa ke PT. Satya Agung pada malam hari ;
- Bahwa kemudian di Barak Satya Agung, kita suruh tiarap orang semua ;
- Bahwa yang menyuruh tiarap Terdakwa, Kamarudin Als. Mayor juga ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu senjata itu ada pelurunya, Saksi tembakkan ke rumah-rumah, dan Kamarudin Als. Mayor juga menembak, Mansyur juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak, kalau Usria sudah kembali lagi bawa Mobil, Usria tidak tahu waktu tembak-tembak ;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak tahu apa tujuannya menembak itu ;
- Bahwa tembak menembak sekitar 10 mneit ;
- Bahwa setelah tembak menembak kita lari pulang melalui hutan ;
- Bahwa Senjata dibawa masing-masing, kita lari sampai ke desa Alue Ngom, di Alue Ngom kita tanam senjata dengan dibungkus pakai baju masing-masing ;
- Bahwa kemudian paginya Terdakwa telpon Ule Bara untuk jemput kami di Desa Alue Ngom ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada korbannya, Terdakwa tahunya ada korban itu sekitar 2 (dua) hari kemudian ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada yang meninggal itu dari orang-orang, dari TV dan Koran ;
- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh Kamarudin Als. Mayor, dia Tanya “dimana kamu Jamal” Saksi ada di Cot Matahe, kemudian Kamarudin Als. Mayor datang ke Cot Matahe pakai Mobil, didalam mobil Avanza ada Kamarudin Als. Mayor dan Ayah Daru, ketika Saksi Tanya mau kemana ? Ayah Daru menjawab “ayo kita pergi ke Matang ada pelu, lalu kita pergi, sampai di warung sate, turun beli sate, Ayah Daru beli rokok, kemudian Kamarudin turun dari mobil menembak Ruko, setelah itu Saksi lari naik mobil dan Ayah Daru juga lari naik Mobil berangkat menuju Lhok Seumawe ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menembak, yang menembak Kamarudin Als. Mayor ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak tahu ada korbannya, Terdakwa mengetahui ada korbannya sudah siang hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal korbannya, tapi namanya Syaiful Bahri Als. Cage ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Syaiful Bahri als. Cage ini jadi sasaran tembakan Kamarudin ;
- Bahwa setelah satu hari, baru Terdakwa mengetahui Syaiful Bahri meninggal ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan Limun ditelpon oleh Ayah Banta, kamu dimana ? Saksi ada di Geudong, kemudian Ayah Banta datang ke Geudong, kemudian Saksi dikasih 4 (empat) buah celengan kecil dan cor dengan isi besi-besi bekas ;
- Bahwa yang membeli lilin, Semen dan Besi Pipa itu Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli lilin, semen dan Besi Pipa bersama Kamarudin Als. Mayor ;
- Bahwa uang itu dikasih sama Limun, Ayah Banta juga kasih, tetapi Terdakwa tidak tahu berapa ;
- Bahwa Terdakwa tanya sama Limun, untuk apa ini ? kata Limun untuk menunggu Irwandi Yusuf, kemudian Terdakwa cor, masukin semen putih, besi bekas, rantai, jari-jari, kaca spion, celengan dan tutup pakai lilin dan lain-lain ;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) batang pipa ;
- Bahwa setelah bom itu jadi, disimpan di Ruko Terdakwa di Cot Matahe ;
- Bahwa yang memberitahu cara membuat Bom itu Limun ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bikin Bom ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Limun ahli Bom, tetapi yang memberitahu Terdakwa membuat Bom itu Limun ;
- Bahwa Bom itu dibawa ke Banda Aceh dengan menggunakan Mobil Terios bersama Saksi, Kamarudin Als Mayor, Mansyur, bertiga ke Gunung Gurute ;
- Bahwa Terdakwa tidak mampir di Hotel Noris, Terdakwa langsung ke Gunung Gurute ;
- Bahwa Bom itu ditanam di pegunungan dipinggir jalan Banda Aceh-Meulaboh, karena rencananya Irwandi Yusuf akan lewat disitu ;
- Bahwa yang memasang kabelnya itu Limun, Terdakwa terima sama Limun itu semua sudah ada tinggal ditanam ;
- Bahwa Bom yang dipasang ada 4 (empat) buah dan kabelnya sekitar 50 meter ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa operator Bom itu, karena itu bukan tugas Terdakwa, Terdakwa hanya memasang saja, semuanya yang mengatur Limun ;
- Bahwa Terdakwa ditugasi oleh Limun hanya menggali tanah, menanam Bom, itu saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Irwandi Yusuf lewat, soalnya habis pasang Terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa Terdakwa terlibat pembakaran dan penembakan di rumah Misbahul Munir ;
- Bahwa pada waktu kejadian di Rumah Misbahul Munir Terdakwa membawa Kereta/Motor, Terdakwa memantau saja ;
- Bahwa sasarannya Misbahul Munir, soalnya dia itu dekat dengan kampungnya Kamarudin Als. Mayor ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang berperan, Terdakwa hanya memantau saja ;
- Bahwa yang ikut ke rumah Misbahul Munir itu, Terdakwa, Kamarudin als. Mayor dan Mansyur, Terdakwa naik kereta/Motor sama Mansyur ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melemparkan Bom Molotov itu, karena disitu ada Mayor, Mansyur, dan yang membawa Bom Molotov itu Terdakwa, karena Terdakwa turun dari kereta/Motor langsung kedepan ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dengar tidak ada korbannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan membakar rumahnya Misbahul Munir ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penembakan di Toko Boneka itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada urusan dengan Ayah Banta, jadi tidak tahu peranan Ayah Banta ;
- Bahwa dengan kejadian ini dari dulu Terdakwa sangat menyesal, sampai Terdakwa benar-benar menangis, karena mendengar ada yang meninggal ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ayah Banta waktu Tim Sukses pemenangan Pemilihan Calon Gubernur Irwandi Yusuf ;
- Bahwa sama sekali Terdakwa tidak mendapat perintah dari Ayah Banta dalam membuat Bom ;
- Bahwa Limun yang menyerahkan bahan-bahn untuk pembuatan Bom ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa ditelpon oleh Ayah Banta disuruh datang ke Kotta Geudong ditunggu di Gedung dan Terdakwa datang ke Ayah Banta memberikan 4 (empat) buah celengan kecil dan bahan mesiu serta detonator untuk dirapikan, tetapi Terdakwa tidak melihat dimana membuatnya, tetapi Ayah Banta langsung pulang, lalu Terdakwa merapikan celengan dengan cara melakban dengan warna kuning dan datang Rizal Mustaqim yang membawa batu asap yang Saksi pesan sebelumnya, setelah rapi maka 4 (empat) celengan yang berisi bahan peledak itu Saksi bawa dan simpan di Ruko Cot Matahe, esok harinya Saksi ditelpon lagi oleh Ayah Banta sekitar, Jam 10.00 WIB ketemu dengan Ayah Banta di Toko Bangunan di Geudon Ayah Banta dengan naik Mobil Hyundai Tuscon, Ayah Banta menjelaskan kepada Saksi bahwa ia mau membuat BOM, ketika Saksi Tanya, Ayah Banta hanya menjawab “beli saja alat-alatnya” kemudian Saksi diberi uang Rp.500.000,- dan Saksi membeli barang-barang dibeberapa toko yang Terdakwa tidak ingat namanya
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa lagi disiksa, karena Polisi itu yang nanya Ayah Banta terus, padahal Limun semua yang mengetahui kejadian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diperiksa Terdakwa disiksa, makanya Terdakwa masuk rumah sakit selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyidiknya di Banda Aceh, yang Terdakwa tahu ada satu penyidiknya Pak Purba yang di Jakarta ;
- Bahwa waktu diperiksa Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP itu tidak benar, soalnya Polisi waktu Terdakwa disiksa yang nanya Terdakwa pertama Polisi yang menangkap, nanyanya Ayah Banta, Terdakwa bilang ngga tahu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Kamarudin untuk melakukan penembakan, Kamarudin yang mengajak Terdakwa untuk melakukan penembakan ;
- Bahwa Tahun 2006 Terdakwa sudah bersama Ayah Banta sebagai Tim Sukses Irwandi Yusuf, dan juga menjadi pengawal Irwandi Yusuf, jadi apa yang dia mau kadang-kadang dimana Terdakwa tetap mau ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menembak orang, Terdakwa hanya menembak rumah-rumah saja ;
- Bahwa Bomnya Terdakwa yang bawa, celengan itu Limun yang ngasih ;
- Bahwa Limun itu dia itu satu Anggota, dia yang telpon Terdakwa, apakah dia berkaitan dengan Ayah Banta atau tidak, Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Limun, sebelum kejadian di Gurute ada sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa karena pada waktu itu ketemu di Geudung, Limun sendiri ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Limun duduk dengan Terdakwa, Terdakwa tanya dengan Limun waktu pertama jumpa dengan dia, dari mana ? Saksi dari Banda Aceh pengen jumpa dengan Ayah Banta, jadi Terdakwa jumpa dengan kamu, ada apa Saksi tanya, Saksi dikasih celengan yang jadi pemicu, setelah minum-minum dia pulang akhirnya berpisah dengan Terdakwa ;
- Bahawa Terdakwa yang bikin Bom, Terdakwa cor dirumah ;
- Bahwa Limun datang dari Banda Aceh, ketemu Terdakwa di Geudong, dia kasih celengan, sebelum dia kasih celengan itu Terdakwa jumpa dengan Limun, dia telpon, dimana kamu Jamal ? Saksi ada di Geudong, Saksi pengen jumpa dengan kamu” ayo kita jumpa di Geudong ;
- Bahwa Terdakwa yang membeli kabel, kalau Accu Terdakwa tidak beli ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Bom itu Terdakwa bawa ke Gedung Partai Aceh, disitu ada Kamarudin, Mansyur, Ayah Banta ;
- Bahwa tidak ada kami tanyakan orang Jawa atau non Jawa, tidak ada sama sekali ;
- Bahwa kalau Terdakwa sendiri tidak pernah meminta KTP, kalau teman yang lain Saksi tidak tahu ;
- Bahwa didepan Terdakwa ada yang tiarap ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat yang lari dari dalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa melihat mereka tiarap ;
- Bahwa kalau kami punya sasaran ke mereka, walaupun mereka tiarap pasti kena ;
- Bahwa panjang Bom itu sekitar 30-40 cm ;
- Bahwa alasan ditutup dibelakangnya, kalau meledak biar tidak kena banyak orang, jadi arahnya hanya satu arah ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu daya ledaknya kencang atau bagaimana ;
- Bahwa sasarannya Irwandi Yusuf, namun Bom itu tidak sempat meledak ;
- Bahwa Terdakwa sudah tertangkap di rumah, jadi Terdakwa tidak tahu kapan Bom itu diamankan oleh Densus "88" ;
- Bahwa sebelum melakukan penembakan, Terdakwa memberikan instruksi untuk suruh tiarap semua ;
- Bahwa Terdakwa memberikan instruksi tiarap 1 (satu) kali dengan suara kencang dan Saksi melihat didepan tiarap semua ;
- Bahwa Tidak ada niat untuk membunuh korban, kalau ada niat untuk membunuh tidak disuruh tiarap ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi Verbal Lisan yang didengar keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

- **Saks Verbal Lisan DENAN PURBA**

- Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, Saksi sebagai Penyidik ;
- Bahwa dalam penyidikan ada Ketua Tim Penyidik, tetapi saksi bukan Ketua Tim Penyidik ;
- Bahwa Saksi mendapat surat perintah penyidikan khusus perkara ini dari Kepala Bareskrim ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Terdakwa ini dilakukan di Banda Aceh ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi tidak tahu kapan ditangkapnya dan juga tidak tahu siapa yang menangkap ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Jamaludin adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Kepolisian yaitu Sdr. AKHYAR, SH. ;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan tanpa ada tekanan, paksaan atau arahan dari pihak manapun, saksi tidak pernah melakukan kekerasan, sebelum dipriksa kami menanyakan apakah Terdakwa sehat ;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan suasana rileks dan saksi mengedepankan pendekatan dalam melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa Jamaludin, Saksi tidak pernah melakukan penyiksaan atau tekanan, tetapi Saksi tidak tahu kalau dalam penyidikan ;
- Bahwa pada saat penyidikan dilakukan penggabungan dengan penyidik dari Densus "88" dan Bareskrim ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan dan setelah diperlihatkan, Terdakwa, Penasehat Hukumnya dan saksi-saksi yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sewaktu bergabung dengan Combatan GAM mengenal Pimpinan GAM yaitu AYAH BANTA, dan seniornya Komaruddin alias Mayor tetapi Ayahbanta waktu itu belum mengenal terdakwa.
- Bahwa Komaruddin alias Mayor telah mendapat perintah dari Fikram alias Ayahbanta untuk membuat kerusuhan di Propinsi Aceh dengan menyerahkan 3 pucuk Senjata Api yaitu 2 pucuk AK-56 dan 1 pucuk M-16
- Bahwa Tujuan membuat suasana rusuh adalah untuk menggagalkan pencalonan Gubernur *incumben* Irwandi Yusuf yang telah melupakan Ayahbanta dan Komarudin yang sebelumnya merupakan Tim Sukses
- Bahwa Ia terdakwa JAMALUDIN Alias DUGOK, bersama Mansyur alias Mancuk, , KAMARUDIN als MAYOR, diantar oleh USRIA Alias UH. melakukan penembakan dengan menggunakan 1 senajata api M-16 dan 2 AK-56 di sebuah pondok pekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SATYA AGUNG terhadap para pekerja perkebunan karet yang berasal dari Jawa yang menyebabkan kematian tiga orang dan beberapa orang luka-luka pekerja dan ssat pulang dari PT Satya Agung dijemput oleh SULAIMAN Alias ULEE BARA

- Bahwa kejadian penembakan tersebut dilakukan pada pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira jam 23.20 Wib di Barak Karyawan PT. Setya Agung yang bernama Warung Waktiok yang dihuni oleh Karyawan PT. Setya Agung yang berasal dari Medan dengan alamat Dusun Krueng Jawa Desa Uram jalan Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara dan menjadi korban penembakan tersebut sebanyak 8(delapan) orang yang selamat yaitu Sdra. Ariffandi Alias Jhoni Bin Muhammad yang hanya mengenai pinggulnya saja.
- penembakan itu berlangsung selama  $\pm 5$ (lima) menit, warung tersebut sudah porak poranda, ada yang lari dan ada yang tiarap, dan terdakwa, MAYOR, MANSYUR dan AYAH DARUD kemudian juga meninggalkan tempat tersebut pulang dengan melewati hutan semak belukar, yang dipandu oleh AYAH DARUD.dan di hutan tersebut ke 3(tiga) senjata api tersebut kemudian ditanam dengan terlebih dahulu dibungkus dengan baju yang mereka pakai.
- Bahwa perbuatan terdakwa **JAMALUDIN Alias DUGOK**, bersama Mansyur alias Mancuk, , KAMARUDIN als MAYOR, telah menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 3(tiga) orang yaitu :
  - Heri, 36 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang Medan.
  - Ratno, 50 tahun, Karayawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang Medan.
  - SUGIANTO Alias SIDUNG, 45 tahun, Karyawan PT. Setya Agung Medan.

Sedangkan yang masih kritis dan dirawat di RSU Cut Mutia adalah :

- Saksi (HARAPAN Al. APAN) ;
- SAMIN, 35 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang, Medan ;
- ERIK, 21 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Aceh Utara.
- MISMAN, 54 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang, Medan.
- Bahwa Peristiwa PT Satya Agung menjadi salah satu pemicu terjadinya Eksodus Orang – Orang Jawa yang bekerja di Aceh karena takut keselamatannya terancam ;
- Bahwa Terdakwa dan Ayah Darud ikut dalam penembakan terhadap Syaiful Bahri alias Cage yang dilakukan KoMarudin alias Mayor di pertokoan Matang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemantauan guna mengamankan rencana aksi penembakan dan pembakaran rumah Misbahul Munir yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komarudin dan Mansyur dengan menggunakan senjata api M-16 dan Bom Molotov ;

- Bahwa Terdakwa dan MAYOR berangkat ke Setuy untuk membeli Bateri, kabel dan bola sepeda motor, dan lakban untuk mengetes kawat. Dan membeli 1(satu) buah Bateri mobil ukuran 60 merek GS, 100 meter kabel (double) warna hitam, dan 15 buah bola lampu sen sepeda motor, dan 2(dua) gulung lakban warna hitam di dua toko berdampingan milik saksi Brian Kelvin dan saksi Fendi dan Di toko Bateri tersebut, bola lampu di test dengan menggunakan kabel yang dilekatkan ke bola lampu ;
- Bahwa Saksi Brian Kelvin dan Fendi bisa mengenali wajah terdakwa dan Mayor karena keduanya cukup lama berada di Tokonya sewaktu mencari alat-alat bahan peledak ;
- Bahwa Usria membawa lilin dan Mustakim membawa Batu Asahan untuk membantu terdakwa yang sedang merakit Bom ;
- Bahwa 4 Buah Bom tersebut dibuat dan diletakkan di Gunung Gurute disisi jalan untuk mencelakakan Irwandi Yusuf ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada bagian akhir nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa JAMALUDIN Als. DUGOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam dakwaan ke empat melanggar Pasal 15 jo pasal 9 Perpu no.1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis untuk mengetahui salah tidaknya Terdakwa baru dapat dibuktikan setelah Majelis mempertimbangkan pledoi Penasehat Terdakwa sekaligus dengan mempertimbangkan materi pokok perkara termasuk juga tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan yang disusun kombinasi antara bentuk alternative kumulatif, yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;  
Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 340 KUHP jo Pasal 65 KUHP ;  
Dan
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU No.5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,  
Atau ;
- Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU No.15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;  
Atau ;
- Kelima : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG No.12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kombinasi alternatif-kumulatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
4. Menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dengan cara merampas kemerdekaan atau ketenangan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional ;

**ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa JAMALUDIN alias DUGOK telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan dirinya sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**ad.2. Unsur “melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”**

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan* yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada ,bila ada dua orang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84);*

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan tersebut dengan keterangan para saksi di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa JAMALUDIN bersama-sama dengan MANSYUR, KOMARUDIN alias MAYOR, AYAHBANTA, RIZAL MUSTAKIM dan USRIA Serta Sulaiman alias ULLE BARRA tidak hanya telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kerusakan di Aceh namun konstruksi unsur pembantuan dalam rangka melakukan penembakan dengan menggunakan 1 senjata api M-16 dan 2 AK-56 di sebuah pondok pekerja PT SATYA AGUNG terhadap para pekerja perkebunan karet yang berasal dari Jawa yang menyebabkan kematian tiga orang dan eberapa orang luka-luka pekerja kemudian mereka juga melakukan pelemparan Bom Molotov ke rumah anggota DPRD Aceh Misbahul Munir. Pelemparan bom molotov dilakukan oleh Mansyur dan Jamal sementara Jamal mengawasi situasi untuk mengamankan aksi yang dilakukan Mansyur dan Komarudin alias Mayor. Serta pada saat lain terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH BANTA, MANSYUR berangkat ke daerah Gunung Gurute membawa 4 (empat) buah bom rakitan yang dirakit oleh mereka sendiri sesuai dengan perintah AYAH BANTA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **ad.3. Unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang disadari bahwa ia menghendaki UNTUK melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui akibat yang ditimbulkan sehingga unsur menghendaki dan mengetahui (*willen und weitten*) terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *kekerasan* atau bisa berupa *ancaman kekerasan*;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan keterangan para saksi di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa secara gamblang serta terang benderang telah menginsyafi untuk melakukan kekerasan dengan cara melakukan penembakan pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira jam 23.20 Wib di Barak Karyawan PT. Setya Agung yang bernama Warung Waktiok yang dihuni oleh Karyawan PT. Setya Agung yang berasal dari Medan dengan alamat Dusun Krueng Jawa Desa Uram jalan Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara dan yang menjadi korban penembakan tersebut sebanyak 8(delapan) orang ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Mansyur dan Komarudin melakukan pembunuhan terhadap Sayiful Bahri alias Cage di Matang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan senjata menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi.

**ad.4. Unsur “Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal”;**

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *menimbulkan suasana teror* , bisa berupa *rasa takut terhadap orang secara meluas* atau bisa berupa *menimbulkan korban yang bersifat massal* ;

Menimbang, bahwa apabila unsur tersebut dikaitkan dengan keterangan para saksi Sodikul Anas, Agus Suwikno yang merupakan korban dari Etnis Jawa dipersidangan maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa Jamaludin alias Dugok dan kelompoknya yang telah melakukan penembakan di PT Satya Agung telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dengan terjadinya exodus para pekerja etnis Jawa secara besar-besaran dari Propinsi Aceh dan ketakutan secara meluas khususnya etnis Jawa tersebut merupakan tujuan utama terdakwa beserta kelompoknya yang mendapat perintah dari Ayahbanta menciptakan kerusuhan di tanah rencong jelang Pemilu pada 2012. Terlebih lagi penyerangan terhadap Istana Boneka di Banda Aceh yang menyebabkan Gunoko meninggal dunia, penembakan dan pembakaran rumah Misbahul Munir serta pembunuhan Syaiful Bahri dan Penanaman Bom di Gunung Gurute makin menambah ketakutan secara meluas tidak hanya sebatas warga etnis Jawa saja dan hal ini membuka kembali trauma atas luka lama Aceh sebagai Daerah Operasi Militer serta ketenangan masyarakat Tanah Rencong terusik dikarenakan perbuatan terdakwa dan kelompoknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal telah terpenuhi ;

**ad.5. Unsur “dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas yang menyebabkan terjadinya exodus para pekerja etnis Jawa secara besar-besaran dari Propinsi Aceh dan ketakutan secara meluas khususnya etnis Jawa tersebut tidak serta merta begitu saja terjadi. Namun merupakan sebuah kasualitas beberapa peristiwa yang memang sengaja dikonstruksikan sedemikian rupa oleh Ayah Banta dan kelompoknya dimana terdakwa merupakan salah satu anggotanya. Mulai dari Penyerangan terhadap para pekerja PT Satya Agung yang mengakibatkan 8 orang korban meninggal dunia dan luka-luka, Penembakan serta pembakaran rumah Misbahul Munir, Penembakan di Simpang Anak Galong penembakan di Istana Boneka Banda Aceh yang menyebabkan Gunoko meninggal dunia, penembakan serta pembunuhan Syaiful Bahri dan Penanaman Bom di Gunung Gurute yang semuanya dilakukan dalam kurun waktu yang relatif tidak terlalu lama .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, telah terpenuhi.

Dengan telah terpenuhinya unsur pada Dakwaan ke-Satu maka penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Ke-dua pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 340 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan keempat, dimana terdakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU No.15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. Yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia ;
4. Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan maksud untuk melakukan tindakan pidana terorisme ;

## **ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa JAMALUDIN alias DUGOK telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan dirinya sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **ad.2. Unsur “melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”**

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84);*

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan* ;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan tersebut dengan keterangan para saksi di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa JAMALUDIN bersama-sama dengan MANSYUR, KOMARUDIN alias MAYOR, AYAHBANTA, RIZAL MUSTAKIM dan USRIA Serta Sulaiman alias ULLE BARRA tidak hanya telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kerusuhan di Aceh namun konstruksi unsur pembantuan dalam rangka melakukan penembakan dengan menggunakan 1 senjata api M-16 dan 2 AK-56 di sebuah pondok pekerja PT SATYA AGUNG terhadap para pekerja perkebunan karet yang berasal dari Jawa yang menyebabkan kematian tiga orang dan eberapa orang luka-luka pekerja kemudian mereka juga melakukan pelemparan Bom Molotov ke rumah anggota DPRD Aceh Misbahul Munir. Pelemparan bom molotov dilakukan oleh Mansyur dan Jamal sementara Jamal mengawasi situasi untuk mengamankan aksi yang dilakukan Mansyur dan Komarudin alias Mayor. Serta pada saat lain terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR, AYAH BANTA, MANSYUR berangkat ke daerah Gunung Gurute membawa 4 (empat) buah bom rakitan yang dirakit oleh mereka sendiri sesuai dengan perintah AYAH BANTA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia”;**

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti formal (*formale wederrechtelijk heid*), pengertian ini ialah secara tegas dalam undang-undang disebut bahwa perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Menurut Didik Sunaryo, dalam bukunya Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, tindak pidana formil adalah menegaskan suatu perbuatan yang menjadi perbuatan yang dapat dipidana adalah harus secara tegas ditentukan dalam rumusan pasal undang-undang sebagai tindak pidana.

Melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Prof. Van Hamel dikelompokkan sebagai berikut: kelompok pertama adalah paham positif yang mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “**bertentangan dengan hukum**”. Kelompok kedua adalah paham negatif, yang telah mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*niet steunend op het recht*” atau “**tidak berdasarkan hukum**” ataupun sebagai “*zonder bevoegheid*” atau “**tanpa hak**”. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ketiga, 1997. Hal 347).

Jan R Emmeling dalam bukunya menegaskan bahwa **siapa yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum** (Jan R Emmeling, *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Hal 187).

Menimbang, bahwa Komaruddin alias Mayor telah mendapat perintah dari Fikram alias Ayahbanta untuk membuat kerusuhan di Propinsi Aceh dengan menyerahkan 3 pucuk Senjata Api yaitu 2 pucuk AK-56 dan 1 pucuk M-16 serta membuat dan meracik Bom pipa dalam rangka menciderai Gubernur Incumben Irwandi Yusuf dan terdakwa, Mayor dan Mansyur juga melakukan penembakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan senjata M-16 terhadap rumah Misbahul Munir dan melemparkan Bom Molotov untuk membakar rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia; telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**ad.4. unsur “sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya”.**

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur tersebut merupakan alternatif yang harus dibuktikan, yang merupakan obyek perbuatan sebagaimana diatur dalam unsur terdahulu yakni unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia;

Menimbang, bahwa obyek perbuatan tersebut bisa berupa *senjata api*, bisa berupa *amunisi* atau bisa berupa *sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya*;

Yang dimaksud dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya;

Apabila unsur tersebut dikaitkan dengan alat bukti diajukan di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa Jamaludin dan teman-temannya telah melakukan serangkaian perbuatan dengan menggunakan senjata api jenis M16 dan AK 56 lengkap dengan amunisi dan magazennya; serta Bom rakitan yang berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan Keterangan Ahli Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka unsur sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**ad.5. Unsur “dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme”.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Jamaludin dan Kelompoknya bermuara pada tujuan atau dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa Ayahbanta yang telah menyerahkan senjata kepada Kamarudin alias Mayor AK56 dan M-16 dan Ayahbanta memfasilitasi mereka untuk melakukan peledakan dengan menggunakan bom pipa yang semuanya secara jelas dan gamblang dilakukan untuk menciptakan suasana teror secara meluas jelang Pemilu pada Gubernur Aceh dan suasana Chaos memang sengaja diciptakan dengan melakukan penembakan dengan senjata api dan rencana pemboman Irwandi Yusuf di Gunung Gurute dengan menggunakan Bom Pipa rakitan mereka sendiri Dengan demikian unsur dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Keempat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 15 jo Pasal 6 dan dakwaan keempat melanggar pasal 15 jo pasal 9 Perpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, menurut pendapat Majelis tidak beralasan karena fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan mohon akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengahpus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepas atau dibebaskan dari tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa maksud pembinaan bukanlah untuk pembalasan dendam kepada Terdakwa, namun lebih sebagai bentuk perlindungan kepentingan dan keamanan umum di Negara Indonesia untuk menghindari suasana terror yang mengakibatkan rasa ketakutan yang meluas serta member kesempatan kepada Terdakwa untuk menyadari kekeliruan dan memperbaiki perbuatannya pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa ketakutan dikalangan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 15 jo Pasal 6 dan Pasal 15 Jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;





MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN alias DUGOK bin M. GADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam *Dakwaan Ke-satu* Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDIN alias DUGOK Bin M. GADE dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
2. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti :
  - disita dari Mansyur alias Mancuk :
  - Satu unit Mobil merk Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BL-761-NN yang didalamnya sepasang plat nomor Polisi BK-1663-JR.
  - Satu batang skop gagang besi.
  - disita dari Agus Salim :
  - 4 (empat) batang pipa besi yang diduga Bom masing-masing berukuran :
    - Panjang 61 Cm, diamter 11 berat 14 Kg.
    - Panjang 55 cm, diamter 11 cm, berat 12 kg.
    - Panjang 55 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
    - Panjang 57 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
  - Kabel NGA (tunggal) warna hitam panjang 190,98 meter terbagi menjadi 5 bagian masing-masing :
    - Panjang 35,40 m.
    - Panjang 33,90 m.
    - Panjang 30,20 m.
    - Panjang 33,73 m.
    - Panjang 57,75 m.
  - Kabel NIM warna abu-abu panjang 2 meter.
  - 15 (limabelas) buah bola lampu sen berikut rumah lampu ukuran diameter 1,5 cm.
  - 1 (satu) buah Accu merk Bosch kekuatan 12 volt 75 AH, 630 A (SAE)
  - disita dari Jamaludin alias Dugok :
  - 1 (satu) batang pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 11 cm.
  - Semen putih dalam karung plastik berat 25 kg.
  - 1 (satu) buah ember plastik.
  - 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk Hock.
  - 1 (satu) buah panci.
  - Onderdil sepeda motor berbagai bentuk seberat 5 Kg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumbu lilin sebanyak 46 Potong.
- Kabel NIM warna abu-abu panjang 10 cm.
- 1 (satu) buah jerigen.
- Campuran serbuk Black Powder, serbuk almunium dan arang dibungkuis plastik.
- Kardus berisi sisa-sisa potongan lakban, kertas dan bungkus.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK-1589-JU Tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHKV1AA2J9K060669 Nomor mesin DP04076.
- disita dari USRIA als US als UH
- Satu unit mobil Yunday Tuch son warna hitam doreng merah.
- disita dari MUHAMMAD SULAIMAN als ULE BARA.
- Satu unit mobil jenis Mitsubizi Srada Doble cabine warna silfer.
- disita dari Kamarudin alias Mayor:
- 325 (Tigaratus Duapuluh lima) butir selongsong peluru.
- 137 (Seratus tigapuluh tujuh) proyektil peliri.
- 3 (tiga) butir peluru aktif
- Satu STNK Mobil Daihatsu Terios BK 1663 JR
- disita dari Zulfiansyah :
- Foto Copy buku tamu wisma/Hotel Noris Jl Banda Aceh-Medan Km 9 Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang telah disyahkan, terdiri 18 lembar yang berisi daftar nama-nama tamu sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012.
- disita dari Sutinah :
- 2(dua) lembar foto copy catatan tentang penjualan barang pada tanggal 8 Maret 2012 yang telah dicap asli oleh Toko Matahari.
- disita dari Rusidi:
- 18 (delapan belas) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm.
- 8 (delapan) butir peluru kaliber 7,62mm.
- 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm
- 1 (satu) butir proyektil.
- 2 (dua) butir pecahan Proyektil.
- Terhadap barang bukti tersebut ditemukan langsung dari TKP.
- 2 (dua ) butir proyektil amunis.
- 1 (satu) potong celana panjang dalam kondisi koyak bagian belakang.
- 1 (satu) potong celana Li Pendek.
- 1 (satu) helai kain batik warna orange motif bunga-bunga (barang milik korban meninggal dunia atas nama SUKATNO als WAK LEMBUT)
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik korban meninggal dunia atas nama SUGIARTO Als SUDUNG.
- 1 (Satu) potong celana Li warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket kaos warna abu-abu milik korban meninggal dunia atas nama HERIYANTO.
- 1 (satu) buah rescuer warna hijau yang diduga terkena tembakan.
- disita dari Tejo Dwi Saptono :
- 2(dua) pucuk Senjata Api jenis AK 56.
- 130 (seratus tiga puluh) butir amunisi aktif.
- 4 (empat) buah magazen.
- 1(satu) pucuk senjata api M-16
- 135(seratus tiga puluh lima ) butir amunisi aktif
- 2(dua) buah Magazen
- 1(satu) buah tas pinggang merek Triple-G
- 1(satu) buah karung beras 50 kg
- 8.11. disita dari Syafrizal :
- 4 (empat) butir proyektil peluru yang ditemukan dari TKP Bedeng/barak pekerja dan lantai Ruko yang sedang dikerjakan.
  
- disita dari Sodikul Anas :
- 1 (satu) potong baju jaket switer warna hitam lis merah dan abu-abu terdapat bercak darah korban.
- disita dari dr.Muntadar :
- 1 (satu ) butir proyektil peluru senjata api
- disita dari Rusdi bin Arrahman :
- 9 (Sembilan) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) butir peluru aktif / tidak meledak.
- 1 (satu) butir proyektil.
- 3 (tiga) buah molotov yang terbuat dari botol sirup bersumbu berisi minyak lampu.
  
- disita dari Dedi Khairandi :
- 2(dua) buah proyektil senjata api.
- 1(satu) buah boneka warna hijau muda kombinasi merah.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MANSYUR Als. MAYOR ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari : SELASA, tanggal 22 Januari 2013 oleh kami : AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, SH.MH. dan AMIN ISMANTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 23 Januari 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SUAEB, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BAGUS IRAWAN, SH.MH.

AKHMAD ROSIDIN, SH.MH.

2. AMIN ISMANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

S U A E B, SH,